

**TAFSIR “MISOGINIS” QS AL-NISA/4: 11 (STUDI  
TERHADAP PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR)**

*Skripsi*

*Diajukan Sebagai satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Pada Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan  
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**IMROATUL AFIDAH**  
18.0101.0014

**PROGRAM STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**TAFSIR “MISOGINIS” QS AL-NISA/4: 11 (STUDI TERHADAP  
PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR)**

*Skripsi*

*Diajukan Sebagai satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Pada Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan  
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**IMROATUL AFIDAH**

18.0101.0014

**Pembimbing:**

- 1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom**
- 2. Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imroatul Afidah  
NIM : 18 0101 0014  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program studi : Ilmu Al Quran dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala keliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palono, 3 Juli 2023








## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tafsir "Misoginis" QS. Al-Nisa/4:11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar)" yang ditulis oleh Imroatul Afidah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0101 0014, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari 12 Oktober 2023 bertepatan dengan 26 Rabi Al-Awwal 1445 Hijriyah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Palopo, 12 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                    |               |   |
|------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.        | Ketua Sidang  | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag   | Penguji I     | (  )  |
| 3. Dr. Amrullah Harun, M.Hum.      | Penguji II    | (  ) |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom | Pembimbing I  | (  ) |
| 5. Abdul Mutakkabir, S.Q., M.Ag    | Pembimbing II | (  ) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



**Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I**

NIP: 19710512 199903 1 022

Ketua Program Studi  
Ilmu Al Quran dan Tafsir



**Dr. M. Izzah, Lc., M.FIL.**

NIP: 19700308 201903 1

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ (مَا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis penyelesaian skripsi ini dengan berjudul **"Tafsir Misoginis Q.S. Al-Nisa ayat 11 (Studi Terhadap Penafsiran Nsaruddin Umar)"**. melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga para sahabat dan para pengikut- pengikutnya.

Skripsi di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Agama di bidang Ilmu Al Quran dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama dan terkhusus kepada orangtua penulis tercinta, ayahanda Mansur, ibunda Tusiani beserta saudara saya Rivaatul Imamah, Dwi lailatul Azizah, Ulum Hanifatus sholehah yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, juga kepada keluarga besar peneliti telah memberikan dukungan serta kepada penulis hingga saat ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langgaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor II Bidang

Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.


2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ushuddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo beserta Dr. H.Rukman A.R. Said., Lc.M.Th.I, Selaku Wakil Dekan I, Wahyuni Husain,S.Sos.M.I.Kom,selaku Wakil Dekan II, Hamdani Thaha,S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. M. Ilham,Lc.,M.Fil.I, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir dan Dr. Amrullah Harun,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr.H.Haris Kulle.,Lc.,M.Ag. selaku penguji I dan Dr. Amrullah Harun.M.Hum. selaku penguji II, ang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesain skripsi ini.
5. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom selaku pembimbing I dan Abdul Mutakabbir,SQ.,M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan Skripsi.
6. Dr.H. Rukman A.R. Said Lc. M.Th.I Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, beserta seluruh Staff Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Al Quran dan Tafsir angkatan 2018 atas segala dukungan dan motivasi dalam proses perkuliahan. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Aamiin..

Palopo, 01 September 2023

Imroatul Afidah  
18 0101 0014



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Be'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ... اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَات : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

أَدْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dīnullāh*

بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan : Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode penelitian.....	11
H. Defnisi Istilah.....	14
<b>BAB II HAKIKAT HAK WARIS .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Hukum Waris .....	16
B. Asas-Asas Kewarisan Islam .....	18
C. Tafsir Misoginis.....	33
D. Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Waris.....	36
<b>BAB III METODE DAN PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR .....</b>	<b>41</b>
A. Biografi Nasaruddin Umar.....	41
B. Metode Penafsiran Nasaruddin Umar .....	44
C. Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap ayat misoginis .....	42



**BAB IV KONSEP NASARUDDIN UMAR TENTANG AYAT WARISAN. 51**


- A. Ayat Warisan dalam Al-Qur'an Q.S AL-Nisa ayat 4:11.....51
- B. Penafsiran Nasaruddin Umar tentang ayat Warisan dalam Q.S Al-Nisa ayat 4:11.....59

**PENUTUP.....67**

- A. Simpulan.....67
- B. Saran.....68


**DAFTAR PUSTAKA.....69**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR AYAT

- Kutipan Ayat 1 QS.Al-Hujurat/49:13  
Kutipan Ayat 2 QS.Al-Nisa/4:3  
Kutipan Ayat 3 QS.Al-Maidah/5:8  
Kutipan Ayat 4 QS.Al-Maidah/5:50  
Kutipan Ayat 6 QS.Al-Haqqah/69:51  
Kutipan Ayat 7 QS.AL-Takatsur/102:5 dan 7  
Kutipan Ayat 8 QS.Al- Baqarah/2:251  
Kutipan Ayat 9 QS.Hud/11:3  
Kutipan Ayat 10 QS.Al-Anfal/8:43  
Kutipan Ayat 11 QS.Al-Nisā/4:5 dan 7  
Kutipan Ayat 12 QS.Ali Imran/3:36  
Kutipan Ayat 13 QS.Al-An'am/6:143  
Kutipan Ayat 14 QS.Al-Nisa/4:11  
Kutipan Ayat 15 QS.Al-Nisa/4:176  
Kutipan Ayat 16 QS.Al-Nisa/4:124



## ABSTRAK

**Imroatul Afidah, 2018**, “Tafsir Misoginis QS. Al-Nisa ayat 11 (Studi Terhadap Penafsiran terhadap Nasaruddin Umar)”. Skripsi Program studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Pembimbing Wahyuni Husain dan Abdul Mutakkabir

Skripsi ini membahas tentang Tafsir “Misoginis” QS. Al-Nisa ayat 11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui metode dan penafsiran Nasaruddin Umar dalam memaknai ayat-ayat Al Quran, Untuk mengetahui konsep Nasaruddin Umar tentang pembagian warisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sementara pendekatan yang digunakan dengan pendekatan ilmu tafsir metode tahlili (*analysis*). Sumber data primer Al-Qur’an dan buku Argumen kesetaraan gender dalam prespektif Al-Qur’an karya Nasaruddin Umar, sedangkan data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tafsir “Misoginis” QS. Al-Nisa 11 sudah disebutkan dengan jelas mengenai pembagian warisan duakali lebih banyak dari pada perempuan. Metode penafsiran Nasaruddin Umar dalam memaknai ayat-ayat *Al Qur’an* menganalisis secara kronologis sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Mushaf *Ustmani*. Metode ini lazim disebut dengan metode *tajzi’i*. konsep Nasaruddin Umar dalam pembagian hak waris adalah bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan berbagai hak asasinya, termasuk soal warisan dan kebendaan lainnya. Subtansi QS. Al-Nisa ayat 11 ini terletak di bagian awal, yaitu (Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu). kata **أولاد** bentuk jamak dari kata *walad/* berarti anak yang jadi inti persoalan dalam hal ini adalah *ism* yang menyatukan tentang sesuatu atau banyak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga perlu diberikan penegasan (*muqayyad*) dan disinilah fungsi kata **ذكر** dan **ألأنتى** seolah-olah menjadi *muqayyad* terhadap kata **أولاد**.

**Kata Kunci** : *Tafsir Misoginis, gender dan Nasaruddin Umar*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada umat manusia dijadikan sebagai *huda, bayyinah, dan furqon*. Al Qur'an merupakan ruh dari Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Berisi berbagai norma hidup sebagai pondasi dan pedoman manusia dalam ber manusia. Selain itu, rupanya al-Qur'an sangat berlaku adil terhadap perempuan. Ia juga memuliakan serta menjadikan posisinya sama dengan kaum laki-laki dalam hal beribadah, bekerja, dan ritual pendekatan diri kepada Allah lainnya. Islam tidak melarang bagaimana seorang perempuan berlomba dengan kaum laki-laki perihal amal-amal sholeh. Kesempatan menggapai derajat tinggi disisi Allah swt pun dibuka sama lebarnya<sup>1</sup>

Penafsiran al-Qur'an akan terus mengalami perubahan mengikuti zaman yang juga semakin berubah. Al Qur'an harus mampu menjawab problem-problem yang terjadi pada umat pada umat Islam. Al-Qur'an tidak akan mampu berbicara untuk memberikan solusi pada masalah umat Islam kecuali dengan adanya penafsiran terhadap ayat ayat al Qur'an itu sendiri. Seperti apa yang kita lihat sekarang ini bahwa penafsiran al Qur'an mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbeda dengan penafsiran pada masa Nabi ataupun Sahabat. Penafsiran menjadi hal yang penting agar al-Qur'an dapat menyampaikan pesannya kepada manusia, karena pentingnya penafsiran maka kedudukan ilmu Tafsir sebagai di

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Quran "Menjawab Tantangan Zaman"* (ed.Indoneia) terj.Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori. ( Jakarta: Mustaqim,2002),227.

siplin ilmu juga sangat penting.<sup>2</sup> Prinsip pokok ajaran Islam mengajarkan adanya saling bertoleransi pada sesama dan menghargai persamaan manusia (*egalitarianism*) baik jenis kelamin, suku, bangsa maupun keturunan. Prinsip tersebut telah tertulis didalam kitab suci al-Qur'an. Secara historis, dengan kehadiran Nabi Muhammad saw telah membawa perubahan positif bagi humanisasi kaum wanita pada masa itu.

Ketidakesetaraan gender adalah sistem atau struktur sosial yang mengorbankan laki-laki atau perempuan. Femenisme lahir dari ketidaksetaraan gender yang berbentuk marginalisasi (*peminggiran*) perempuan dalam bidang karier, edukasi, famili, dan kehidupan sosial, serta beraneka ragam kekerasan yang didorong oleh persepsi feminitas. Feminisme adalah gerakan yang berusaha memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (*gender*) untuk mengubah sistem dan struktur sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Relevansinya dengan masalah relasi laki- laki dan perempuan. Al-Quran mempunyai prinsip dasar terkait pandangan yang *egaliter* (sederajat). Terdapat di firman Allah dalam QS.Al-Hujurat/49:13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

---

<sup>2</sup> Siti Robikah, "Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al Quran: Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia", Tafser, Vol 7 NO. 2 Tahun 2019.41

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, karena diantara manusia yang benar-benar mulia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi tetapi saling mengenal dengan pengenalan yang baik, akan terjalin kedekatan, kerja sama dan saling memberi manfaat. Seluruh manusia setara di hadapan Allah swt, yang membedakan adalah yang bertakwa. Ayat ini yang digunakan Rasulullah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi.

Misogini dalam al-Quran adalah pemahaman terhadap ayat al-Quran yang merendahkan kedudukan wanita, sedangkan memahami kedudukan wanita dalam Islam merujuk kepada al-Quran, terutama surah Al-Nisa', di dalamnya merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban perempuan. Menurut Sayyid Ridha, surah ini dinamakan Al-Nisa karena pada awal pembukaannya menuturkan tentang perempuan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka.<sup>4</sup>

Surah Al-Nisa' memuat berbagai persoalan dengan berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan baik sebagai manusia maupun sebagai suami-istri

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ( Jakarta: PTT. Lajnah Pentashihan, 2019),

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, “ *Hal hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, Cet. I,2001.

dalam suatu kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Meskipun demikian, tidak semua isi surah tersebut berisi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan laki-laki saja, surah ini juga membuat persoalan-persoalan lain. Namun, dari beberapa surah paling banyak menyoroiti seluk beluk yang berkaitan dengan perempuan. Demikian pendapat yang dikemukakan pengarang *Tafsir Al-Manar*.<sup>5</sup>

Perubahan terjadi disaat ajaran Islam turun melalui Nabi Muhammad, islam mencoba merombak paradigma kultur masyarakat Arab yang sangat patriarki tersebut. Mulai saat itu perempuan diperhatikan dan bahkan dalam pandangan masyarakat Arab pada saat itu wanita diberi warisan meskipun jumlahnya sedikit di bandingkan laki-laki. Yang jelas kondisi ini tidak dapat di munafikkan begitu saja. Dalam konteks itu jelas bahwa ada sebuah usaha yang ingin ditunjukkan oleh Islam bahwa wanita memiliki haknya, sama seperti hak kaum laki-laki. Hal itu sebagai ditunjukkan dalam Al Quran yang termaktub di surah Al-Nissa' ayat 11.<sup>6</sup>

Namun dalam tataran praktis, *judgement* tersebut banyak dipegang para mufassir dalam memutuskan hukum waris agar diperoleh rasa adil diantar kaum laki-laki dan kaum wanita. Ironisnya, keputusan hukum waris seperti dipandang sebagai hasil final dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Padahal, dizaman sekarang telah terjadi perubahan kultur yang sangat dratis di tengah masyarakat kontemporer. Akhirnya, banyak orang yang mencibirnya dan

---

<sup>5</sup> Zubaidi, “*Pemahaman Ayat misogini Dalam Al-Quran (Analisis terhadap Penafsiran Muhammad Mutawalli al – Sya’rawi)*”, *Yudisia*, Vol 12, no 1, juni 2021.94. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

<sup>6</sup> Ikhsan Intizam, “*Kontruksi Pemikiran Hukum Waris Dalam Al- Quran ( Kajian Surah ayat 11)* “, *Didakta Islamika*, Vol 10, No 1, -Februari 2019

bahkan dikalangan umat Islam tidak melaksanakan syariat waris sebagaimana amanat yang tertera dalam al-Quran surah Al-Nisa/4:11. Ini karena syariat itu dianggap kurang sesuai dan lebih ekstrim lagi tidak relevan dengan zamannya. Secara tekstual atas pemahaman dan pelaksanaan keputusan itu dimasa sekarang, kaum perempuan masa perannya di kesampingkan. Karena di sebagian kelompok masyarakat, peran dan tanggungjawab kaum perempuan lebih dominan dibanding laki- laki.<sup>7</sup>

Kewarisan atau *fara'idh* merupakan kajian fiqih yang diatur paling jelas dan detail dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, tetap terdapat hadis- hadis yang memberikan kejelasan, penegasan, perluasan dan atau pembatasan pengertian terhadap keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Di bandingkan dengan kajian –kajian fikih lainnya, *fara'idh* termasuk kategori yang lebih sedikit diatur melalui hadis.<sup>8</sup> Ayat – ayat al-Quran yang di jadikan dasar penetapan hukum waris serta tata cara pembagiannya adalah surah Al-Nisa ayat 7,8,11, 12, 33, dan 176. Surah Al Baqarah ayat 240, dan al –Ahزاب ayat 4. Adapun hadis tidak kurang dari 40 hadis yang dihimpun oleh Bukhori dan sekitar 20 hadis yang dimuat oleh muslim dan kitabnya. Disamping hadis – hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya. Selain itu ketetapan waris juga di dasarkan pada ijma ulama dan Sahabat Nabi.<sup>9</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, salah seorang penulis Indonesia telah menulis tentang perempuan dalam bukunya Argumen Kseteraan Gender Prespektif al-

<sup>7</sup> Ikhsan Intizam, “Kontruksi Pemikiran Hukum Waris Dalam Al- Quran ( Kajian Surah ayat 11) “, *Didaktita Islamika*, Vol 10, No 1, -Februari 2019

<sup>8</sup> Amir syarifuddin, “Hukum kewarisan Islam., 2008

<sup>9</sup> Taufiq Zuhra dan Yuni Roslaili “ *Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita*” Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.63



Qur'an. Ia mengkritik konsepsi gender yang selama ini dipahami para pemikir barat dan umat Islam sendiri. Contohnya adalah soal kepemimpinan: bolehkah perempuan memimpin Negara? Dalam hal ini banyak ulama melarangnya. Akan tetapi, Nasaruddin Umar berpandangan lain, yaitu “ tidak ada larangan dalam al-Qur'an bagi perempuan untuk menjadi Kepala Negara. Ia mengoreksi penafsiran atas Qs Al-Nisa:34 (kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan) yang sebagian ulama selama ini dipahami sebagai ayat yang menempatkan kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Menurut Nasaruddin Umar ayat tersebut turun dalam konteks keluarga sehingga biasa dipakai dalam Negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, mengingat al-Qur'an sebagai pedoman dan merupakan sebuah petunjuk dari permasalahan yang ada di sertai tafsir al-Qur'an sebagai jalan pintas untuk mempermudah tercapainya petunjuk tersebut. Maka dengan ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai kandungan tafsir misoginis terhadap surah Al-Nisa melalui kajian *tahlili* dalam menjawab permasalahan warisan secara terperinci dan seberapa penting hak waris dalam kehidupan manusia. Dengan satu tulisan yang berjudul “ Tafsir Misoginis QS. Al-Nisa/4:11 (Studi terhadap penafsiran Nasaruddin Umar) dengan kajian tahlili pada kajian ini digunakan untuk mengungkap hubungan keterkaitan antara satu surah dengan surah lainnya, dan juga membuktikan bahwa al Qur'an merupakan satu kesatuan ayat dan surah yang saling berhubungan , sebagaimana telah banyak dijelaskan oleh mufassir.

---

<sup>10</sup> Sherly Dwi Agustin,” *Wacana Misoginnis Dalam Dirkursus Tafsir Akademis Kajiann Epistemologi Atas Jurnnal Tahun 2010-2019*”, Mushaf, Vol.1, No.1 desember 2020,21.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas latar belakang penelitian di atas, penulis membatasi permasalahan pada Tafsir Misoginis QS. Al-Nisa/4:11 (Studi terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar). Penelitian ini fokus di kajian Tahlili.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang terdahulu, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah *Bagaimana Tafsir “Misoginis” Q.s Al- Nisa 4/11 (Studi Penafsiran Nasarudin Umar)*. Beberapa Sub masalah yang dapat di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Penafsiran Nasaruddin Umar memaknai ayat- ayat Al Quran?
2. Bagaimana konsep Nasaruddin Umar tentang pembagian warisan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Selain bertujuan salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui metode dan penafsiran Nasaruddin Umar memaknai ayat- ayat al Quran.
2. Untuk mengetahui konsep Nasaruddin Umar tentang pembagian warisan.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tafsir “misoginis” Q.s Al-Nisa/4:11 ( Studi terhadap Penafsiran Nasarudin Umar)

2. Memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan nilai tambah informasi sehingga dapat menambah khazanah keislaman terutama di bidang tafsir.
3. Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Sebagai acuan dan motivasi serta sebagai tarbiyah bagi mahasiswa IAIN Palopo pada umumnya dan bagi mahasiswa Ilmu al-Quran dan Tafsir pada khususnya untuk selalu berhati-hati dalam berbuat keikhlasan agar semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, dan tidak sedikitpun pernah terbesut di dalam hatinya berkeinginan untuk menanti balasan dan ucapan terimakasih dari sesama manusia.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis mendapatkan banyak literature, skripsi, disertasi, tesis, jurnal, artikel serta buku yang membahas tentang tafsir misoginis atau hadis misoginis. Akan tetapi sejauh ini penulis belum menemukan satupun karya ilmiah yang membahas mengenai dengan tafsir misoginis dalam Q.s. Al-Nissa/4:11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar). Namun penelitian yang membahas tafsir misoginis dalam al Quran secara umum telah banyak ditemukan. Adapun karya ilmiah yang membahas masalah terkait dengan tafsir misoginis dalam al-Quran di antaranya:

1. Jurnal oleh Zubaidi, IAIN Kudus pada Tahun 2021, dalam jurnalnya yang berjudul “Pemahaman Ayat Misoginis Dalam Al Qur’ān: (analisi terhadap metode penafsiran Muhammad Mutawalli al- Sya’rawi). Dalam penelitiannya

tentang asal pemahaman ayat misoginis dalam Al Qur'ān pemahaman Al-Sya'rawi yang moderat dan baru dapat di liat dari pemahaman beliau tentang kepemimpinan pria, pemukulan terhadap wanita, kesaksian Wanita dan warisan Wanita. Dalam masalah warisan menurutnya karena hidupnya selalu di tanggung oleh laki-laki ia tidak banyak beban sehingga ia mendapatkan ½ nya laki- laki, tapi dalam keadaan tertentu wanita pun mendapat bagian lebih. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan konsep tafsir misoginis untuk di teliti dan merujuk pada surah Al-Nisa<sup>11</sup>

2. Skripsi oleh Fuad Abdul Jalil Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Dalam skripsinya yang berjudul yang berjudul “ Bagian Harta Warisan Perempuan dalam al Qur'an (Studi Tafsir Al Misbah) Skripsi diatas hanya fokus kepada konsep bagian harta Warisan menurut penafsiran dari Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah dan konteks penerapan dalam konteks zaman sekarang<sup>12</sup>. Sedangkan penlian ini mengkaji tentang konsep tafsir misoginis yang fokus hanya Q.s. Al- Nisa/4:11 yang menggunakan tafsir tahlili untuk mengupas surah an-Nisa tersebut secara terperinci.
3. Jurnal oleh Yupi Agustiani dan Teti Ratnasih, UIN Gunung Djati Bandung 2022, yang berjudul “Kualitas dan Interpretasi Hadis tentang Misogini: Studi Takhrij dan Syarah”. Dalam penelitiannya menunjukkan hadis bahwa status keshahihan hadis riwayat Bukhoi no 293 mengenai misogini di nilai sebagai

---

<sup>11</sup> Zubaidi, “ *Pemahaman Ayat misogini Dalam Al -Quran (Analisis terhadap Penafsiran Muhammad Mutawalli al – Sya'rawi)*”, *YUDISIA*, Vol 12, no 1, juni 2021.94. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

<sup>12</sup>Fuad Abdul Jalil” *Bagian Harta Warisan Perempuan dalam al Quran(Studi Tafsir Al Misbah)*”.Skripsi,(UIN Raden Intan Lampung,2019)

shahih. Menggunakan cara mentakhrijkan hadis dan mensyarahkan hadis<sup>13</sup>. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penafsiran ayat misoginis dalam Al-Quran untuk di teliti dan hanya fokus terhadap penafsiran Nasaruddin Umar.

4. Skripsi oleh Afida Wahyu Nabila Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humonaria UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tahun 2023. Dalam skripsinya berjudul “kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran M.Quraish Shihab). Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai konsep pemikiran Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender dalam waris, Shihab menawarkan pandangan kedua dengan memperbolehkan pembagian warisan rata sebagai ssolusi alternatif jika terdapat suatu konflik dalam keluarga.sedangkan penulis ini mengkaji tentang konsep tafsir misoginis yang fokus penafsiran Nasaruddin umar tentang pembagian warisan.<sup>14</sup>
5. Skripsi oleh Nurotul Aeni Program Stdi Ilmu Al Quran dan tafsir Fakultas Adad dan Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.Tahun 2020. Dalam skripsinya dengan berjudul”Kesetaraan gender dalam Al Quran(Studi Komparatif antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud).dalam penelitian ini menjelaskan mengenai konsep kesetaraan gender dari prespektif ulama konteporer yaitu pemikiran Quraish Shihab dan Amina Wadud seorang

---

<sup>13</sup> Yupi Agustiani dan Teti Ratnasih,” *Kualitas dan Interpretasi Hdis Tentang Misogini: Studi Takhrij dan Syarah*”,*Jurnal Riset Agama*, Vol 2, No 2, agustus 2022.

<sup>14</sup> Afida Wahyu Nabila,” *Kesetaraan gender dalam pembagian warisan(Studi Pemikiran M.Quraish Shihab*”,Skripsi .(UIN Kiai Achmad Siddiq.2023)

tokoh feminis. Sedangkan penulis fokus mengkaji penafsiran Nasaruddin Umar.<sup>15</sup>

## G. Metode penelitian

Di dalam karya ilmiah, metode mempunyai peranan yang sangat penting, karena metode adalah salah satu upaya ilmiah yang terkait dengan cara kerja dalam yang memahami dan mengolah objek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu yang sedang diteliti oleh penulis.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan banyak sumber rujukan baik dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah kepustakaan atau biasa disebut *library research* yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan kajian tafsir tahlili terkhusus surah QS.Al-Nisa/4:11, sehingga membutuhkan data atau sumber kualitatif dari ayat – ayat al-Quran beserta tokoh mufassir dari penafsiran Nasaruddin Umar dan kitab tafsir lainnya sebagai pendukung dalam Penelitian.

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode *tahlili*. Tafsir metode *Tahlili* sendiri adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan makna dan aspek yang terkandung

---

<sup>15</sup> Nurotul Aeni, *Kesetaraan gender dalam Al Quran( Sudi Komporatif antara Pemikiran M.Quraish Shihab dan Amina Wadud)*”, Skripsi (UIN Maulana Hasanuddin Banten.2020)

didalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur'an Mushaf *Utsmani*. Adapun yang memahami metode tafsir ini dengan metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Biasanya yang dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, *Munasabah* hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *Sabab al-Nuzul* (kalau ada), makna global ayat, hukum yang di tark, yang tidak jarang menghidangkan aneka pendapat para ulama mazhab.<sup>16</sup>

Selain itu juga penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu salah satunya pendekatan ilmu Tafsir dikarenakan tafsir misoginis banyak dikaji oleh para mufasir terkhusus pada kitab kitab tafsir lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disebabkan penulis mengambil pendekatan tersebut untuk menjelaskan kata tafsir misoginis QS. Al-Nisa/4:11 secara terperinci.

### 3. Sumber data

a Primer , adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primernya adalah al-Qur'an dan terjemahannya dan penafsiran Nasaruddin Umar serta kitab tafsir lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*, (Sumatera barat:CV. Mitra CendikiaMedia,Cet I,2022).50

- b Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber skunder juga berfungsi sebagai pelengkap data primer. Seperti jurnal , artikel, dan dokumen lainnya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan kata data. Teknik data pnelitian di sesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Untuk mendapatkan data mengenai tafsir misoginis dalam al Quran teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menetapkan fokus dan tujuan penelitian mengenai “Tafsir Misoginis Q.s. Al- Nisa/4:11 (Studi Terhadap penafsiran Nasaruddin Umar) . kemudian mengumpulkan data dengan mengkaji surah Al- Nisa/4:11 tersebut menggunakan kajian tafsir tahlili untuk mengungkap lebih jelas kandungan dan kaitaannya dengan kata tafsir misoginis, menganalisa dengan beberapa penafsiran dari para mufassir terkhusus penafsiran Nasaruddin umar dan kita tafsir lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik analisis Data

Pada bagian ini penulis menggunakan metode kualitatif, data yang ada kemudian disusun secara deskritif analisis. Yaitu mengumpulkan informasi yang jelas dan rinci dengan pemahaman dan menafsirfkan ayat

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,cv.2014),181



ayat al-Qur'an pada saat penelitian dilakukan.<sup>18</sup> Kemudian menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian berkenaan dengan tema yang dikaji. Adapun adapun Sistem kerja dalam penelitian Tafsir dengan menggunakan *metode tahlili* seperti berikut: menentukan tema dan ayat yang akan di jadikan objek penelitian, melakukan analisis terhadap ayat yang dikaji, memahami *munasabah* ayat yang dikaji, baik terhadap ayat sebelum ataupun sesudahnya, dalam surah yang sama atau surah yang lain, menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat dikaji, menjelaskan makna-makna ayat dan memberikan tafsiran berdasarkan pendapat para mufassir, memberikan penjelasan dari hadis Nabi, perkataan sahabat ataupun *Ijma'* ulama untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat yang dikaji, menghadirkan pendapat para pakar dan ilmuwan berdasarkan tema dan ayat dikaji, memberikan kesimpulan dari hasil penalaran berdasarkan kajian dan penelitian (Abdul Mutakabbir, 2022).

## H. Defnisi Istilah

Penelitian ini berjudul *Tafsir "Misoginis" Q.S. Al-Nisa ayat 11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasarudin Umar)* dengan pendekatan Kajian Tahlili. Dalam penelitian ini didukung oleh beberapa istilah yang perlu di definisikan, di antara istilah dimaksud ialah *Tafsir Misoginis*.

### 1. Tafsir Misoginis

Tafsir menurut istilah, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan ialah: "Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Qur'an,

---

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, Erwati Aziz. *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 70

tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang memungkinkan baginya ketiga tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.<sup>19</sup>

Misoginis seperti kebanyakan istilah ilmiah yang lainnya (Feminis, Humanis, Liberalis dan lain-lain) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris oleh karena itu, untuk didefinisikan istilah tersebut kita harus merujuk pada kedalam bahasa aslinya dalam kamus bahasa Inggris Misoginis berasal dari kata “*Misogyny*” yang berarti Kebencian terhadap wanita.<sup>20</sup>

Jadi, tafsir misoginis adalah misogini dalam Al Qur’an adalah pemahaman terhadap ayat Al Qur’an yang merendahkan kedudukan wanita, sedangkan memahami kedudukan wanita dalam Islam merujuk kepada Al Qur’an, terutama Surah Al-Nisa karena membahas berbagai persoalan berkaitan tentang hak-hak dan kewajiban perempuan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Manna Al Qathan, *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al- Quran*, Edisi 15 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar,2017)

<sup>20</sup> Jhon Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia,1989,382

<sup>21</sup> Zubaidi, “Pemahaman Ayat Misogini dalam Al Quran (Analisis terhadap Penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi)”94.

## BAB II

### HAKIKAT WARIS

#### A. Pengertian Waris

Di dalam bahasa Arab kata waris atau *mawarits* berasal dari kata (*warasa, yurisu, warsaa, miratsa*) yaitu bentuk jamak dari *mirats* yang artinya dalah peninggalan.<sup>22</sup> Kata warisan (*Al-Miirats*) memiliki makna berpindahnya sesuatu (harta) milik orang yang telah tiada untuk diberikan pada orang lain (keluarganya) atau dari kaum pada kaum lainnya.<sup>23</sup> Dengan kata lain, warisan dapat diartikan membagikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Ahli waris diartikan orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Adapun sebab-sebab seseorang dikatakan sebagai ahli waris antar lain karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan pernikahan, dan karena memerdekakan hamba sahaya/budak (*wala*).<sup>24</sup>

Kata *fara'idh*, yang berarti “ bagian yang di tentukan “, adalah sinonim yang dekat dengan Mawaris. Untuk itu, bidang studi yang berkaitan dengan studi tentang pewarisan disebut Ilmu *Fara'idh*. Penyematan *Fara'idh* terhadap ilmu ini didasarkan pada dua sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an yang menyebutkannya setelah menjelaskan rincian bagian waris dengan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ash-Shahhat Al-Jundi, *Al-Mirats Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, th.42

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 33

<sup>24</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 43-44

kalimat *faridhatan min Allah* dan *As-Sunnah* yang Nabi Muhammad saw pernah bersabda dengan kalimatnya *ta'allam al-fara'idh*.<sup>25</sup>

Dasar penggunaan ilmu *fara'idh* dalam pembagian warisan dan jumlahnya, termasuk kelompok ahli waris dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an, meskipun masih memerlukan hadis, ijma dan qiyas ulama dalam kasus-kasus tertentu yang tidak di akomodasi. QS.Al-Nisa/4:11 membahas dua topik: bagian laki-laki dan perempuan, serta jumlah bagian ayah dan ibu. QS.Al-Nisa/4:12 membahas tiga topik: bagian suami, bagian istri (satu atau lebih), dan bagian saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang sama. QS.Al-Nisa/4:176 menjelaskan bahwa jumlah yang akan diterima saudara kandung.<sup>26</sup>

Sumber- sumber hukum Mawaris ialah:

#### 1. Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawaris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Al Qur'an telah menjelaskannya dengan jelas dan tegas, bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris. Antara lain dijelaskan secara dalam surah Al-Nisa ayat 7-12,176 dan beberapa ayat lainnya.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman, *Al-Kunuz Al-Maliyah Fi Al- Fara'idh Al-Jaliyah*, (Riyadh:Dar Ath-Thayyibah,2001),3

<sup>26</sup> Abdul Mutakkabir,"*Sistem Pembagian Warisan di Sulawesi Selatan*",*Ijtihad:Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 23,No 1(2023)5.

## 1. Hadis

Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah *Al Qur'an*. Sesuai dengan kedudukannya hadis memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada didalam *Al Qur'an*. Hadis juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang di terima oleh ahli waris dan pentingnya mempelajari ilmu mawaris.

### 1. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para ulama baik dalam kalangan sahabat maupun sesudahnya banyak banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris, terutama menyangkut masalah teknis. Salah satu sahabat yang berperan penting dalam perkembangan ilmu mawaris adalah sahabat Zaïd ibn Tsabit. Keahlian beliau dalam ilmu mawaris tidak di ragukan lagi bahkan di akui oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan An-Nasa'i Rasulullah Saw. Selain sahabat Zaïd ibn Sabit, Sahabat Abdullah ibn Ma'sud, Ali ibn Abi Thalib juga berperan penting di dalam pengembangan ilmu mawaris.<sup>27</sup>

## B. Asas-Asas Kewarisan Islam

Menurut al- Raghib, asas berasal dari kata *al-ussu* kemudian berubah menjadi *al-asasu* atau *al asas* yang bermakna asal, dasar atau pangkal suatu

<sup>27</sup> Hasanuddin.,B.,SC., M.SY."Fiqh mawaris Problematika dan solusi",7

bangunan. Selanjutnya, kata *asasa* berubah menjadi *ussu* atau *asas* yang mengandung makna kaidah-kaidah yang harus di pertahankan karena ia berpangkal dari hati atau dasar. Kemudian kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku dan bermakna sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>28</sup>

Apabila kata tersebut dihubungkan dengan kata hukum kewarisan islam, maka dapat di rumuskan bahwa asas adalah alasan pendapat yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai kebenaran hukum. Dan oleh karena asas kewarisan dalam Al Qur'an tidak dijumpai secara tekstual, maka alasan yang di pergunakan untuk memakai kata asas adalah pertimbangan akal. Akal pada dasarnya mengandung arti mengerti, memahami dan berpikir. Ini berarti untuk memahami asas keawarisan, di perlukan pemikiran yang relevan antara akal dan wahyu sehingga hasilnya lebih utuh.

Dapat dipahami bahwa istilah asas dalam kewarisan sangat penting. Hanya dengan mengetahui asas kewarisan, manfaatnya dapat pula diketahui. Pada dasarnya, asas asas kewarisan yang dapat di temukan dalam Al- Quran beragam. Akan tetapi dalam penelitian ini asas yang dimaksud dibatasi samapi tiga macam saja, yakni asas keadilan, asas kemutlakan dan asas individual.

---

<sup>28</sup> Ar- Raghīb Al Ashfahani, " kamus Al- Quran : penjelasan Makna Kosakata asing (gharib) dalam Al Quran", (Depok:Pustaka khazanah Fawa'id).2017.

## 1. Asas Keadilan

Ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut antara lain: terdapat dalam surah al-Nisa 4:3 dan al Maidah 5:8 yang berbunyi sebagai berikut.

### a. Qs. Al-Nisa 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>29</sup>

### b. Qs. Al-Maidah 5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Maka dapat dikatakan keadilan dalam al Qur'an berasal dari kata *adala*.

Dan ia terulang dalam Al Qur'an 28 kali dalam berbagai bentuknya dengan makna

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,77

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 108

dasar keadilan lurus. Ia disebut lurus karena secara khusus, kata itu berkonotasi penetapan hukum dengan benar.

Dengan demikian disebut dengan benar karena ia berada di pertengahan dan di persamakan. Dasar persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena itu, manusia mempunyai hak sebagai milik seseorang. Dalam Al Qur'an terdapat kata *qisth* yang pada dasarnya berarti keadilan, yakni seseorang secara proporsional mendapat saham. Ini berarti, bentuk keadilan bagi *al qisth* adalah berupa kegiatannya.

Maka dapat dikatakan bahwa kata *al qisth* yang disebut 25 kali dalam Al-Quran mempunyai perbedaan dengan kata *al- 'adl*. Kata *al- 'adl* dalam Al Quran surah al-maidah 5:8 bersifat material. Perbedaan *al- 'adl* dan *al qisth* di lihat dari segi penerapannya adalah *al- 'adl* bersifat aktif dan *al qisth* bersifat pasif.

Maka dapat dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, akan tetapi hak termasuk pula di dalamnya. Dalam hal ini , jasa termasuk juga hak, seperti hak cipta, hak dalam kontrak, dan sebagainya.

Esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Bentuk keadilan dalam kewarisan, bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan pada substansinya. Dalam al-Nisa',4:11,12 dan 176 terlihat substansi di maksud yakni:



- 1) Dalam surah al-Nisa' 4:11, 12, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama. Pada ayat ke 11, ayah dan ibu masing-masing mendapat hak. Demikian juga dalam ayat 12, saudara-saudara mendapat hak, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut al-Tabatabai, terjadinya kesamaan hak atau saham dalam hal tertentu untuk laki-laki dan perempuan karena dalam Islam, keduanya telah memberi kasih sayang kepada anaknya. Bahkan secara khusus, ibu yang mengandung, menyusukan, dan memelihara anaknya. Jadi terjadinya kewarisan antara anak dan orangtua sangat dipengaruhi oleh faktor ihsan, seperti dinyatakan dalam Al Quran surah al-Ahqaf 46:15 bahwa anak harus berbuat baik kepada orangtuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
- 2) Dalam surah al-Nisa ayat 11 dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapat saham lebih besar dari pada perempuan. Demikian pula ayah mendapat saham lebih banyak dari pada ibu apabila tidak ada anak.

Dalam surah al-Nisa ayat 12 saham suami dan isteri berbeda. Demikian pula dalam surah al-Nisa ayat 176 saudara laki-laki mendapat saham lebih banyak dari saudaranya yang perempuan. Terjadinya perolehan saham berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut al-Maraghiy terjadinya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah laki-laki yang mencari

nafkah untuk diri dan keluarganya. Sementara perempuan hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya dan bahkan apabila perempuan telah menikah nafkahnya ditanggung oleh orang yang menjadi suaminya.<sup>31</sup> Dari pernyataan ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi fungsinya. Untuk melihat garis perbedaan lebih jauh tentang perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, kelihatannya mufassir melihat teks ayat yang mengatakan:

Menurut al-Tabatabai ayat tersebut membatalkan kewarisan adat jahiliah yang tidak memberikan hak kewarisan kepada perempuan. Karena itu, ayat tersebut tidak dapat diubah menjadi *lial-untsa nishfu hazzh al-zakar*. Selanjutnya ia mengatakan bahwa huruf lam yang terdapat dalam kata *lial-zakari* merupakan jenis kelamin sehingga keadilan bagi laki-laki dan perempuan teletak pada saham yang mereka terima. Karena itu, ayat tersebut juga tidak dapat di ubah menjadi: *li al-zakari misl hazzh al-untsa*.<sup>32</sup>

## 2. Asas Kepastian (Kemtulakan)

Ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut antara lain terdapat dalam surah al-Maidah 5:50, surah al-Jatsiah 45:20, surah al-Haqqah 69:51 dan surah al-Takasur 102:7 dan 7.

<sup>31</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, "Terjemah Tafsir Al-Maragy (Semarang:CV Toha Putra,1993).353.

<sup>32</sup> Al- Thabathabai, M.H."Al Mizan Fi Tafsir Al Quran" (Beirut:Muassasah Al- Alamy Li Al-Mathbuat).1998.

a. Qs. Al-Maidah 5:50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

Terjemahan:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?<sup>33</sup>

b. Qs. Jatsiah 45:20

هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemahan:

Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.<sup>34</sup>

c. Qs. Al-Haqqah 69:51

وَأِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ

Terjemahan:

Dan Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.<sup>35</sup>

d. Qs. Al- Takatsur 102:5 dan 7

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

Terjemahan ayat 5:

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin<sup>36</sup>,

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 500

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 568

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيِّنَ الْيَقِينِ

Terjemahan ayat 7:

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.

Penjelasan dari ayat di atas mengatakan bahwa kata kepastian dalam Al-Qur'an berasal dari kata *al-yaqin* yang terulang 19 kali dalam berbagai bentuk dengan makna dasar “perkara yang telah jelas dan pasti kebenarannya”. Selanjutnya ia disebut jelas dan pasti kebenarannya karena kata itu, sifatnya lebih diatas daripada sifat *ma'rifah*. Karena itu, ia di sebut ‘*ainul yaqin* dan *haqqul yaqin*, bukan *ma'rifatul yaqin*. Sebabnya adalah karena ‘*ainul yaqin* termasuk tempat memahami dan menetapkan<sup>37</sup>

#### e. Asas Individual

Kata Individual berasal dari kata Inggris dan sudah baku dalam bahasa Indonesia. Kata itu mengandung arti perseorangan, diri sendiri, atau berhubungan dengan manusia secara pribadi. Dalam bahasa Arab perseorangan di sebut *syasyakhshiyun* atau *al-zzatiyyu*. Dalam Al Quran kata yang pertama terdiri dari dua ayat, yakni bentuk kata *al-Syasyakhsh* adalah bermakna pelupuk mata tidak berkedip karena sebagian orang lalai dalam hidupnya. Kemudian kata yang kedua disebut dalam Al Quran sbanyak 27 kali dengan dua pengertian. *Pertama*, yang

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 600

<sup>37</sup> Ali Parman, “*Kewarisan dalam Al-Quran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik*” (Jakarta:PT. Raja Granfido:2008)27

berhubungan dengan nama jenis, maka ia disebut *Zu* atau *zi*. Misalnya dalam Al Qur'an disebut *zu fadlin* atau *zi fadlin*. Ini berarti kata-kata itu berarti mempunyai. *Kedua*, yang berhubungan dengan nama zat, maka ia disebut zat. Misalnya dalam Al Quran disebut zat al-shudur. Ini berarti, kata itu mengandung makna banyak yang memiliki.

Menurut al-Raghib melihat bahwa makna itu berkonotasi kepada pribadi secara khusus. Ini berarti secara individu mempunyai kepentingan terhadap sesuatu hal, termasuk didalamnya soal kewarisan.

Ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut anatra lain:

a. Q.S Al-Baqarah 2:251

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Terjemahan:

Mereka (tentara Talut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian, Allah menganugerahinya (Daud) kerajaan dan hikmah (kenabian); Dia (juga) mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi, Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam<sup>38</sup>

b. Q.S. Hud 11:3

وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 41

Terjemahan:

Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu (di dunia) sampai waktu yang telah ditentukan (kematian) dan memberikan pahalanya (di akhirat) kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu (akan) ditimpa azab pada hari yang besar (kiamat).<sup>39</sup>

C. Q.S. Al-Anfal 8:43

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Terjemahan:

(Ingatlah) ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu (Nabi Muhammad) di dalam mimpimu (dalam jumlah) sedikit. Seandainya Allah memperlihatkan mereka kepadamu (dalam jumlah) banyak, niscaya kamu gentar dan kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan (kamu). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati<sup>40</sup>

d. Q.S. Al-Nisa 4:5 dan 7

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>41</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 221

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 182

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

## Terjemahan

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Khususnya surah al-Nisa,4:7 menyatakan bahwa laki-lak dan perempuan berhak mendapat warisan secara individual dari orangtua dan kerabatnya. Menurut al-Tabatabai, ayat ini mengandung prinsip umum hukum kewarisan karena baik dari segi keadaan, sifat, maupun dari segi lainnya, ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang tertentu. Ini berarti, ayat tersebut mengandung unsur pemilikan secara individual karena ia mempunyai huruf *jar lam* pada kata *li al-rijal* dan *li al-nisai*. Argumen ini sejalan pula dengan dengan surah al-Nisa 4:11, 12, dan 176 yang menganut pola prinsip perimbangan saham yang mengikat karena setiap individu mendapat saham sesuai yang telah ditentukan dalam Al Quran.

Tetapi perlu diketahui bahwa setiap individu terkadang berubah saham yang mereka terima karena dipengaruhi oleh faktor kehadiran ahli waris lain. Itulah sebabnya sehingga 12 kelompok ahli waris yang disebutkan dalam Al Quran, enam diantaranya adalah perempuan, yakni: istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu. Sedang selebihnya adalah laki-laki, yakni: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,78

<sup>43</sup> Ali Parman , “*Kewarisan dalam Al-Quran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik* “

### C. Tafsir Misoginis

Kitab-kitab tiap Agama datang sebagai panduan dalam meyakini persoalan. Meski demikian, tidak jarang penafsiran terhadap kitab-kitab ini memberikan ruang yang lebih untuk memposisikan perempuan sebagai *second class* setelah laki-laki atau sebatas subordinasi, dalam doktrin Islam banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang kemudian ditafsirkan secara misoginis sebuah pembenahan terhadap kedudukan perempuan.

Dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Quran*, Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa telah terjadi bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an yang salah satunya di sebabkan oleh pengaruh sosio-kultural setempat yang melatar belakangi ideologi seorang mufassir. Bias tersebut tidak pada ayat Al Quran melainkan pada penafsiran Al-Quran. Para pembela feminis juga kembali memertanyakan penafsiran Al-Quran dan Hadis yang di yakiniinya menciptakan bias misoginis dan cenderung memberi kesan negatif kepada perempuan, seperti halnya beberapa ayat Al Quran dan Hadis yang berisi tafsiran perempuan diciptakan dari dan untuk laki-laki.

Perempuan dimasa Rasulullah saw direpresentasikan sebagai mahluk kuat bukan lemah, aktif dan bukan pasif. Namun setelah beliau meninggal masuknya institusi *Harem* dan *Purdah* ke dalam budaya Islam abad pertengahan, yang secara bersamaan pesatnya perkembangan pemikiran Islam yang banyak bersentuhan dengan filsafat-filsafat Yunani, sedikit banyak memengaruhi corak tafsir yang lahir kemudian. Interpretasi betapun mempertaruhkan objektivitas,



selalu mengandung "prior teks" yang berupa persepsi keadaan latar belakang seseorang yang menginterpretasikan. Demikianlah yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa hasil penafsiran tidak bisa lepas dari semata intelektual sang penafsir.

Dimasa lalu akses perempuan terhadap pengetahuan sangat terbatas sehingga tidak mengherankan apabila perspektifnya tidak pernah hadir atau absen di dalam khazanah keislaman. Hampir semua teolog adalah laki-laki sehingga yang terakomodasi didalam kitab-kitab tafsir adalah kepentingan penguasa: kepentingan laki-laki. Namun anehnya hal tersebut luput dari perhatian para intelektual muslim. Dalam tafsiran klasik dimana kondisi sosial masyarakat masih kental dengan budaya patriarki menyebutkan perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki, perempuan tidak bukan makhluk Tuhan yang dapat menimbulkan fitnah sehingga harus diamankan di dalam domestik. Seperti di kemukakan oleh *At-Tabari, Qurtubi*, hingga *Asy-Syaukani*, banyak menjadi acuan dan sebagai legitimasi dalam merendahkan perempuan, antara lain riwayat yang mempresentasikan Hawa sebagai bentuk yang patut dipersalahkan ada kejadian penurunan Adam dan Hawa dari Surga. Oleh karena itu, dari tafsir-tafsir Misoginis semacam ini kemudin muncul anggapan bahwa Islam adalah agama yang tidak bersahabat dengan perempuan. Padahal Islam adalah agama rahmat bagi semesta termasuk orang kafir sekalipun, apalagi bagi perempuan Muslim.

Berikut ini beberapa faktor yang dinilai melahirkan tafsir misoginis:

1. Pengaruh warisan paham misoginisme pra-Islam yang merasuk kedalam dunia pemikiran Islam lewat misalnya, riwayat-riwayat *israilliyat*.
2. Pengaruh tradisi patriarki dan kultur Arab Jahiliyah.
3. Muncul akibat proses gerakan kultur antara budaya Islam dengan persia yang notabeneanya di kenal sebagai anti-perempuan alias misogynis. Sejak Ibu kota di pemerintahan Islam di pindahkan ke Bagdad oleh Dinasti Abbasiyah uniknya justru kitab kuning banyak ditulis pada masa itu.
4. Teks-teks Al Qur'an dan Sunnah yang bersifat polisemik (multi tafsir)<sup>44</sup>

Sehingga muncul kesimpulan bahwa misogynis sebetulnya bukan produk khas islam melainkan pendapat dari ranah luar yang menyelubung dalam Islam. Pemikiran Misoginis ialah pemikiran barat, memengaruhi tradisi patriarki dan kultur Arab Jahiliyah Pra-Islam. Mengakibatkan terjadi proses gerakan kultur budaya Islam dengan Persia yang latar belakangnya di kenal sebagai membenci kaum wanita alias misogynis.

Misoginisme dalam Islam tidak hanya masuk ke dalam produk tafsir Al Qur'an namun gambaran umum perempuan muncul juga dalam wacana keislaman klasik secara sistematis terdokumentasi dalam kitab Fiqh(hukum Islam). Contoh sedeharnanya, kitab fiqh tidak memiliki gambaran mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut berlainan dengan realitas mengingat banyaknya perempuan dari status sosial bawah harus bekerja. Bahkan menurut Siti Ruhaini dalam konteks kekinian bukan hanya kurang bisa mengakomodir permasalahan umat, Fiqh mengandung bias gender bias kelas yang orientasinya pada kelas elit masyarakatnya. Sepertinya tabunya perempuan bekerja diranah

---

<sup>44</sup> Shofi Azzurra, *Kritik Buya Hamka Terhadap tafsir Misoginis Atas Hawa(Studi Kisah Turunnya Adam Ke Bumi Dalam Al Quran)*, Qaf,Vol II,No.02, mei 2017.290

publik yang bagi masyarakat kelas sosial rendah hal tersebut menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Persoalan serupa juga terjadi dalam pemahaman teks-teks hadis, yang biasa dibahasakan sebagai hadis misoginis.

Selanjutnya teks-teks agama Islam bukanlah untuk ditolak melainkan adanya upaya pembacaan ulang, menafsirkan kembali pada tingkat tertentu serta mendekonstruksikan tafsir-tafsir maupun pemahan keislaman yang terindikasi bias gender. Tuntutan memahami teks-teks suci kemudian menjadi hal yang urgent sehingga tidak muncul kontradiksi dalam Al Qur'an maupun Hadis dan akhirnya perempuan dapat ditempatkan dalam setiap ruang, baik domestik maupun publik.

#### **D. Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan**

Gender (*bahasa Inggris*) bermakna jenis kelamin. Menurut KBBI, gender juga berarti jenis kelamin.<sup>45</sup> Pengertian gender seringkali disamakan dengan *sex*, padahal gender dan *sex* merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara *sex* dan *gender*. *Sex* merupakan penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis dan kebiasaan-kebiasan secara alamiah, sifatnya mutlak, dan kodrat dari Tuhan. Sedangkan, gender diartikan sebagai suatu pola pikir atau persepsi yang dipergunakan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan dari segi sosial-budaya, karena gender lebih bersifat relatif.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, Cet. XIII, 1983),265

Menurut Nasaruddin Umar dalam buku beliau yang berjudul “ *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*”, gender merupakan persepsi yang digunakan untuk menampakkan perbedaan perilaku, peranan, cara berpikir, dan karakteristik emosional yang cocok pada pria dan wanita yang mana hal tersebut terbentuk dari faktor sosial, psikologi, sejarah dan budaya. Gender tepatnya menunjukkan aspek maskulin dan feminis, bukannya jenis kelamin yang bersifat biologis.

Kesetaraan Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, harmonis dan seimbang, kondisi seperti itu dapat terwujud jika terdapat perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender hendaknya memperhatikan masalah situasi dan konteksnya, tidak hanya didasarkan pada perhitungan matematik. Jadi konsep kesetaraan dan keadilan gender tidak bermakna kuantitatif, melainkan kualitatif.

Hukum kewarisan (*fiqh mawaris*) sudah menentukan mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingan yang berbeda. Di dalam QS. Al-Nisa ayat 11 dan 12 telah ditentukan hukum kewarisan yang jelas dan mudah untuk dipahami isinya mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi dan perolehan warisan setiap pewaris. Dalam QS. Al-Nisa ayat 11 sudah disebutkan dengan jelas mengenai pembagian warisan antar anak laki-laki yang mendapat bagian warisan dua kali besar daripada anak perempuan. Ayat ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat *qath'hi*, yang berlakunya bersifat absolut dan mutlak. Oleh karena itu, ketentuan pembagian warisan dengan nilai

perbandingan 2:1 ini tidak dapat diubah meskipun masyarakatnya berubah. Q.S. Al-Nisa 11 ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum diturunkannya ayat ini perempuan tidak mendapatkan warisan dan malah menjadi objek yang di wariskan.

Perbedaan dalam pembagian warisan di antara laki-laki dan perempuan ini dapat dikatakan sebagai kodrat dari Allah Swt. Seorang laki-laki dikodratkan/ditakdirkan untuk memberikan mahar, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, sedangkan perempuan tidak dibebankan oleh hal semacam itu. Oleh karena itu bias dikatakan bahwa sebenarnya al-Qur'an lebih memihak dan memuliakan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan ditulis oleh Muhammad Sa'ad Ramadhan al-Buhti dalam karyanya berupa buku berjudul *Al-mar'ah bayn thgyan al-Nizam al-Gharbi Wa Lithaf al-Tsasrial-Rabbani*. Didalam bukunya kewarisan didasarkan atas beberapa pandangan dan pertimbangan antara lain yaitu, pertama, laki-laki memiliki beban tanggungjawab dalam hal memberikan nafkah kepada orantuanya dan kepada istri serta anaknya ketika telah berumah tangga. Kedua, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Kedua hal tersebut dibebankan dan menjadi tanggungawab bagi laki-laki sedangkan perempuan tidak. Oleh karena itu, tidak adil apabila pembagian warisannya disamakan dalam segi jumlahnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muh.Sa'ad Ramadhan, "*Mar'ah bayn Thygan al- Nizam al- Gharbi Wa lithaf al- Tasri al-Rabbani*, Terjemahan Imam Faharuddin, (Solo:Intermedia, 2002),122-123.

Menurut Syarifuddin Prawiranegara, pembagian warisan yang tercantum dalam Q.S.Al-Nisa ayat 11 termasuk dalam kategori *voluntary law* dan *compulsory law*. *Voluntary law* berarti suatu hukum baru akan berlaku jika tidak terdapat alternatif lain dalam penyelesaiannya. Alternatif lain yang dimaksud disini adalah musyawarah guna mendapat kesepakatan apakah ada yang mau dan menyetujui pembagian warisan 1:1. Namun apabila tidak ada yang menyetujuinya maka pembagian warisan di kembalikan pada ketentuan syarat. Dalam konteks ini, hukum waris di katakan *compulsory law*, yang berarti ketentuan hukumnya berlaku secara absolut menganut pada ketentuan syariat Islam yang ada.<sup>48</sup>

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa keadilan termasuk dalam salah satu asas hukum kewarisan Islam. Namun adil bukan berarti harus sama rata dalam segi jumlah yang dipaparkan. Adil dalam konteks ni mengandung pengertian adanya keseimbangan hak serta kewajiban dari masing-masing ahli waris. Jika dipandang dari jumlah yang didapat pihak laki-laki dan pihak perempuan, memang terdapat perbedaan. Namun, hal itu bukannya tidak adil, sebab prinsip adil dalam prespektif Islam tidak dipandang dari segi jumlahnya saja tetapi juga kaitannya dengan kebutuhan. Jadi adanya perbedaan atau ketidaksamaan ini bukannya disebabkan lantaran perbedaan jender. Namun hal itu didasarkan atas besarnya tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya perbandingan bernilai 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebenarnya sudah merupakan

---

<sup>48</sup> Syarifuddin Prawiranegara, "Reintrepretasi sebagai Dasar Reaktualisasi Ajara-ajaran Islam". Dalam iqbal Abdurrauf Samima, polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Panjimas, 1988), 31-32

perbandingan yang pas karena selaras dengan asas keadilan dalam kewarisan Islam dan kesetaraan gender.

Dalam penelitian ini, adanya argumen penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan disebabkan lantaran perkembangan zaman dan peran perempuan yang semakin lama menunjukkan kesetaraannya dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam memang bagian harta warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Bukan berarti hukum Islam hanya memihak pada laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam adanya perbedaan tersebut lantaran tanggung jawab yang dimiliki laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan jadi tidak salah jika bagian warisan yang di berikan kepada laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Namun, begitu, apabila dalam suatu keluarga memiliki kesepakatan untuk membagi warisan sama rata anak laki-laki dengan anak perempuan maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

### **BAB III**

## **METODE PENAFSIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG AYAT MISOGINIS**

### **A. Biografi Nasaruddin Umar**

#### **1. Riwayat hidup**

Prof. Dr. Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone Sulawesi selatan, 23 Juni 1959. Beliau adalah seorang putra dari Andi Muhammad Umar dan Andi Bunga Tungke. Ayahnya merupakan penggagas dan perintis pondok pesantren modern Al-Ikhlas Ujung Bone. Nasaruddin Umar juga merupakan alumnus pondok pesantren As'adiyyah Sengkang pada tahun 1976. Beliau juga merupakan pendiri organisasi lintas Agama untuk Masyarakat Dialog antar Umat Beragama dan pengasuh Kajian Tasawuf di Masjid Agung Sunda Kelapa yang juga guru besar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah dan Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Dirjen pada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam di Departemen Agama/ Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau merupakan anggota dari Tim Penasehat Inggris-Indonesia yang didirikan oleh mantan perdana Inggris, Tony Blair, saat ini beliau merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta.<sup>49</sup> Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.

---

<sup>49</sup> Biografi Prof Nasaruddin Umar.MA, Sulawesi Selatan. <http://repostory.UINBanten.ac.id/3388/5/BAB%20III.Pdf>



Nasaruddin Umar memiliki segudang pengalaman akademis dan non-akademis. Beliau mendapatkann gelar sarjana di IAIN Alauddin Ujung Padang pada tahun 1984, kemudiann menyelesaikan S2 pada tahun 1992 dan menndapat gelar Doktor nya pada tahun 1999 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### 1. Karya-karya

- a Khutbah-khutbah Imam Besar, (Pusaka Iman 2018)
- b Argumen Kesetaraan Gender: Prespektif Al-Quran (Paramadina,1999)
- c Fikih Wanita Untuk Semua, (Serambi,2010)
- d Islam Fungsional, (Elex Media Komputindo,2014)
- e Ketika Fikih Membela Perempuan, (Elex Media Komputindo,2014)
- f Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim, (Elex Media Komputindo,2014)
- g Menuai Fadhilah Dunia, Menuai berkah Akhirat,( Elex Media Komputindo,2014)
- h Rethinking Pesantren,( Elex Media Komputindo,2014)
- i Tasawuf Modern : Jalan Mengenal dann Mendekatkan Diri Kepada Alllah Swt,( Republika,2014)
- j Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis, (Elex Media Kompuntindo, 2014)
- k Teologi Jender – Anntara Mitos dan Teks Kitab Suci, (Pustaka Cicero,2003)
- l Pintu-pintu Kebahagiaan, (Al-Gazali Center,2008)

- m 100+ Kesalahan dalam Haji dan Umrah, (Qultum Media,2008)
- n The Spirituality of Name- Merajut Kebahagiann Hidup denggan Nama-Nama Allah, (Al-Gazali Center,2006)
- o Makna Spritual Haji dan Umrah

## B. Metode Penafsiran Nasaruddin Umar

Metode tafsir paling dominan dalam sejarah intelektual dunia Islam ialah metode *tahlili*, suatu metode penafsiran al-Qur'an yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam mushaf 'ustmani. Metode ini lazim juga disebut dengan metode *tajzi'i*, karena pembahasannya berdasarkan bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur'an. Sebagai metode yang di gunakan oleh jumbuh ulama , maka metode ini dominan sekali pengaruhnya di dalam masyarakat. Salah satu ciri metode ini ialah menjadikan teks sebagai fokus perhatian. Dalam menganalisa suatu kasus, perhatian utama langsung tertuju kepada teks yang telah ada, karena pada umumnya konsep perintah dan larangan (*khithab*) dalam al-Qur'an menggunakan (*shigah*) umum, meskipun itu di turunkan oleh suatu sebab khusus . jumbuh ulama menetapkan kaidah bahwa “ yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafadz”. Jika terdapat suatu kasus maka yag menjadi perhatian utama dan bagaimana kasus itu hingga terjadi.<sup>50</sup>

Menurut penelitian ini belum ada karya khusus yang membahas wawasan jender dalam Al Quran, padahal ayat-ayat al Quran mengandung konsepsi tertentu

---

<sup>50</sup>Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Quran" Cet. II, (Jakarta:PARAMADINA,2001)281

yang berhubungan dengan jender yang menarik untuk dikembangkan. Al Quran secara nyata telah mengupayakan peningkatan harkat dan martabat perempuan, dari keadaann hampir tidak mempunyai hak-hak individu sampai pada tingkat yang setara dengan laki-laki. Sebuah penelitian telah membuktikan bahw diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup di masa turunnya Al Qur'an, seperti Yunani (*Greek*), Romawi, Yahudi, Persia, China, India, Kristen dan Arab (Pra-Islam), tidak ada satupun yang menempatkan perempuan lebih terhormat dan bermartabat dari pada nilai-nilai yang diperkenalkan di dalam Al Qur'an.

Metode yang digunakan dalam pencarian data ialah penlitian perpustakaan (*libray research*). Objek utama penelitian ini ialah mushaf Al Qur'an. Mushaf yang digunakan ialah *Al Qur'an al-karim bi Rasm al-'Ustmani*. Terjemhan Al Quran yang digunakan dalam tulisan ini adalah terjemahan Departemen Agama RI, kecuali di beberapa tempat di kombinasikan dengan terjemahan yang ada dalam The Holy Qur'an, baik versi asli Abdullah Yusuf Ali, maupun versi direvisi oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun kitab Tafsir yang di jadikan rujukan utama ialah” *Tafsir Al Mannar, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al Kabir atau biasa juga disebut Tafsir Ar Razi, Jami al Ahkam al Quran, Jami al-bayan 'an Ta'wil Ayi al Quran, Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Tafsir Jalalayn, Tafsir Al-Munir li Ma'alim al Tanzil, dan al-Mizan fi Tafsir al Quran.*<sup>51</sup>

Untuk sumber-sumber lain, seperti sejarah klasik Timur Tengah dan konsep gender telah diupayakan untuk memilih literatur standar yang asli. Kecuali ada buku terjemahan bahasa Indonesia yang terpaksa di gunakan penulis karena

<sup>51</sup>Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Quran", 25

sulit melacak buku aslinya. Mengingat objek penelitian ini adalah ayat-ayat al Qur'an maka pendekatan utama yang digunakan ialah pendekatan Ilmu Tafsir. Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa metode dan corak penafsiran yang masing-masing memiliki ciri khusus. Dalam ilmu tafsir dikenal dua metode penafsiran. Pertama disebut metode pembahasan secara kronologis berdasarkan urutan ayat (*tahlili*), dan yang kedua disebut metode tematis (*maudu'i*). yang pertama berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat al Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al Qur'an sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Sementara itu, yang kedua berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik, lalu dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.<sup>52</sup>

Kedua metode masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode *tahlili* memungkinkan terwujudnya pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif karena semua ayat-ayat al-Qur'an di bahas secara seksama. Kelemahannya terlalu panjang, kurang konseptual, dan terkesan terlalu umum. Kelebihan metode *maudu'i* adalah topik permasalahan dijelaskan secara tuntas dan konseptual. Kelemahannya, boleh jadi menciptakan pemahaman secara atomis karena lebih banyak memfokuskan kajian kepada tema-tema tertentu. Dalam tulisan ini kedua metode tersebut dijadikan referensi dalam membahas sejumlah ayat al-Qur'an, walaupun metode tematik (*maudu'i*) lebih sering digunakan. Metode yang lebih banyak digunakan di dalam tulisan ini ialah

---

<sup>52</sup>Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Quran" 29

metode *maudlu'i* karena lebih relevan dengan topik penulisan ini. Disamping itu, secara substansial metode ini mampu menggambarkan prinsip-prinsip keadilan gender di dalam Al Qur'an. namun, dalam beberapa hal metode tahlili tetap dianggap penting, terutama memahami konteks ayat.

Oleh karena disiplin ilmu tafsir mempunyai hubungan erat dengan disiplin ilmu sosial, maka disamping metode ilmu tafsir, juga digunakan sejumlah metode lain yang relevan dengan objek penelitian penulis. lagi pula menurut pengalaman para praktisi peneliti ilmu-ilmu sosial, disiplin ilmu-ilmu sosial antara satu dengan lainnya mempunyai titik persinggungan.

### C. Penafsiran Bias Gender Nasaruddin Umar

Munculnya penafsiran yang bias gender, seperti dikesankan oleh kalangan feminis, boleh jadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Belum jelasnya perbedaan antara *sex* dan jender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan.
2. Pengaruh kisah-kisah *isra'iliyat* yang berkembang luas di kawasan Timur-Tengah.
3. Metode penafsiran yang selama ini banyak digunakan, masih banyak mengacu kepada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaedah jumhur ulam bahwa "yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab". Seandainya pendekatan ini dibalik, seperti digunakan oleh minoritas ulama tafsir, yaitu yang di jadikan pegangan ialah kekhususan sebab,

bahkan bukan keumuman lafadz, mungkin hasilnya akan berbeda, karena hampir semua ayat gender dalam al Quran mempunyai riwayat sebab nuzul. Di samping itu, metode tafsir secara kronologis (*tahlili*) masih lebih banyak berpengaruh dalam didalam masyarakat daripada metode tafsir tematis (*Maudu'i*). seandainya digunakan metode yang kedua, diduga hasilnya akan lebih mendukung prespektif jender satu di antara problem sosial yang hendak dirombak secara bertahap di dalam al Qur'an.

4. Kemungkinan lainnnya, pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat Al Qur'an atau terlau di pengaruhi oleh prespektif lain dalam membaca ayat-ayat gender, dikesan seolah-olah al-Quran memihak kepada laki-laki dann mendukung sistem patriarki yang nilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Pemahaman bias jender bias diakibatkan misalnya, oleh pembacaan ayat-ayat jender secara parsial.

Para sosiolog mennggambarkann bahwa persoalan gender akan tetap menjadi salah satu problem sosial menarik di masa depan, mengingat adanya kecenderungan peningkatan kualitas sumber daya perempuan. Salah indikator penting yang dapat dilihat ialah meningkatnya perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, nilai-nilai agama masih sering dianggap sebagai “kendala” tidak jarang ayat-ayat al Quran dijadikan alasan untuk menolak gagasan keseteraann jender, karena memang ada sejumlah ayat yang potensial untuk dijadikan alasan itu. Namun, jika di perhatikan

secara seksama dan diperhatikan sebab nuzul ayat-ayat tersebut maka dapat dicapai suatu bentuk kompromi, sebagaimana akan dibahas didalam bab-bab selanjutnya dalam tulisan ini.

Dalam masyarakat yang berubah, tidak sedikit nilai yang sudah mapan dipertanyakan keabsahannya, termasuk diantaranya nilai yang berhubungan dengan struktur keluarga. Bentuk dan fungsi keluarga dalam lintasan sejarah sudah mengalami beberapa perubahan. Mulai dari masyarakat primitif pemburu dan peramu (*hunter-gatherer*), masyarakat hortikultura, masyarakat agraris, sampai kepada masyarakat modern industri.<sup>53</sup> Kelompok masyarakat pra-modern cenderung berada di dalam bentuk keluarga besar (*extended family*), sedangkan dalam masyarakat modern cenderung berada dalam bentuk keluarga kecil (*nuclear family*).

---

<sup>53</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran" 23

**BAB IV**  
**KONSEP NASARUDDIN UMAR TENTANG**  
**AYAT WARISAN**

**A. Ayat warisan dalam QS. Al-Nisa/4:11**

1. Penjelasan Makna Ayat Dalam Al-Quran

Untuk memahami lebih jelas teks al-Quran surah Al-Nisa ayat 11 adalah:

a. *Untsā*

Kata *untsa* didalam berbagai bentuknya baik dalam bentuk *mufrad*, *mutsanna*, maupun didalam bentuk *jamak* disebut di dalam Al Quran sebanyak 30 kali, tersebar pada beberapa surah dan ayat.<sup>54</sup> Menurut Ibnu Faris, kata *al-untsā* atau perempuan adalah lawan kata *adz-dzakar* atau laki-laki. Kata *untsa* digunakan juga dalam arti “lemah” dan mudah, seperti *hadidunnans* artinya besi yang lunak dan *ardhunanits* yang berarti bumi/tanah yang mudah tumbuh.<sup>55</sup>

Didalam Al Quran kata *untsā* sering dipersandingkan dengan kata *al-dzakar*, bentuk itu didapat dijumpai didalam QS, Ali Imran 3:36 dan 195, QS. Al-Nisa 4:124, QS. An-Nahl 16:97, QS. Ghafir 40: 40, QS. Al-Hujarat 49:13, QS. An-Najm 53: 45 dan lainnya.

Didalam bentuk *mutsanna*, kata itu disebut 6 kali, banyak membicarakan masalah binatang yang diharamkan, apakah dua yang

---

<sup>54</sup> Muhammad Fuad Ab Al-Baqi, "Mu'jam al-Mufaharas li-Faz Al-Qur'an karim", Kairo: Dar al-Hadis, 2018)

<sup>55</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris, "Mu'jam Maqayis Al-Lughhah", (Mesir: Al-Babiy al-Chalabiy, 1972).



jantan atau dua betina, ataukah yang ada didalam kandungan dua yang betina. Informasi yang lain menyangkut warisan, yaitu anak laki-laki memperoleh dua bagian, sementara anak perempuan satu bagian(QS.Al-Nisa 4/11) dan *kalalah*, jika ahli waris terdiri dari saudara laki-lakidan saudara perempuan maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan(QS.Al-Nisa 4/176).<sup>56</sup>

Menurut Al Maragi untuk bagian laki-laki mereka sama dengan dua orang anak perempuan mereka, apabila mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan segenja dipilih disini adalah kalimat, tidak maka istilah *lil untsa nisfu haziz zakari*, sebagai isyarat bahwa bagian anak perempuan itu sudah ditetapkan, dan sudah memaklumi, sedangkan laki-laki duakali lipat bagian tersebut, juga mengandung isyarat yang membatalkan tradisi yang sejak zaman Jahiliyah, yaitu melarang kaum wanita mewarisi.<sup>57</sup>

Menurut Al Misbah pemilihan kata *dzakar* yang di terjemahkan di atas dengan “anak laki-laki” dan bukan *rajul* yang berarti “lelaki” untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia, sedangkan kata *rajul* adalah pria dewasa. Demikian juga hal dengan kata *untsayain* yang di terjemahkan “dua anak perempuan”. Bentuk tunggalnya adalah *untsa* yang

<sup>56</sup> M.Quraish Shihab, "Ensiklopedia Al -Quran Kajian kosakata", (Jakarta:lentera Hati 2007).1041-1042.

<sup>57</sup> Bahrun Abu Bakar,Lc. "Terjemah Tafsir Al Maragi".(Semarang:CV.Toha Putra,1986).353

berarti “betina/perempuan”. Baik besar atau kecil, binatang maupun manusia.

Firman-Nya: *lidz dzakari mitslu hazhil untsayain/ bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*. Mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan di jadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat anak laki-laki, maka itu berarti sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkan hak laki-laki-hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika Anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu Anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliyah itu.<sup>58</sup>

Menurut Nasaruddin Umar kata *dzakar* dan *untsa* dalam ayat ini hendak menegaskan bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan berbagai hak asasinya, termasuk soal warisan dan hak kebendaan lainnya. Lagi pula perlu diingat bahwa ayat ini turun sebagai koreksi terhadap norma-norma kemasyarakatan Jahiliyah yang tidak mengenal warisan untuk perempuan.<sup>59</sup>

Menurut penelitian ini dari beberapa pendapat kitab tafsir pembandingan dengan pendapat Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa kata *al-dzakar* dan *untsā* tidak menjadi faktor penghalang bagi menerima

<sup>58</sup> M.Quraish Shihab”*Tafsir Al Misbah(Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran)*”.(Jakarta:Lentera Hati,November 2000),344

<sup>59</sup> Nasaruddin Umar”*Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Quran*”, (Jakarta:Paramadina, Cet II,2001).168

pembagian warisan, bahwa jenis kelamin apapun mendapatkan hak asasinya.

*b. Washiyyah*

Dalam bentuk ‘*ausha- yushi – isha*’ disebut empat kali dalam bentuk kata kerja, seperti QS.Maryam/19:31, yang di tafsirkan (Allah memerintahkan kepadaku mendirikan shalat) dan QS.Al-Nisa4/11, Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada kamu untuk melaksanakan pembagian harta pusaka bagi anak-anakmu). Kata *washiyyah* adalah kata benda (*ism*) dari kata masdar *isha*’. Menurut para ahli bahasa, dikatakan *washiyyah* karena berhubungan dengan pesan-pesan orang yang meninggal. Dalam Al Quran, kata *washiyyah* disebut 8 kali yang semua berhubungan dengan orang yang telah meninggal. Misalnya pada QS.Al-Nisa 4/11 dijelaskan bahwa pembagian pusaka (harta warisan) dilaksanakan sesudah *washiyyah* dibayarkan kepada yang diberi wasiat dan sudah dibayarkan hutangnya.<sup>60</sup>

Menurut Al-Maragi kata *Al-Wasiyyah* adalah suatu pekerjaan yang engkau janjikan terhadap orang lain.misalnya engkau mengatakan,” *Aku wasiatkan (janjikan) kepada sang guru, agar ia mendidik anakku yang masih kecil memberinya pelajaran apabila terdapat hal-hal yang kurang baik dirinya*”. Pengertian kata itu, pada hakikatnya ialah perintah yang

---

<sup>60</sup> M.Quraish Shihab,”*Ensiklopedia Al –Quran Kajian kosakata*”,1059.

ditujukan kepada seseorang, agar ia melakukan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya.<sup>61</sup>

Menurut Al Misbah ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa: *Allah memwasiatkan kamu*, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak. Yaitu bagian seorang anak laki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan oleh agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya *sama dengan bagian dua anak perempuan*; sehingga jika ia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka ia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, *dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki *maka bagi mereka dua pertiga dari harta* warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu, jika anak perempuan itu seorang diri saja tidak waris lain yang berhak bersamanya, *maka ia memperoleh setengah* tidak lebih dari harta warisan itu.<sup>62</sup>

Menurut Nasaruddin Umar subtansi ayat ini sebenarnya terletak bagian awal, yaitu (Allah mensyariatkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk anak-anakmu). Kata aulad yang menjadi inti persoalan

<sup>61</sup> Bahrn Abu Bakar,Lc. “*Terjemah Tafsir Al Maragi*”..352

<sup>62</sup> M.Quraish Shihab”*Tafsir Al Misbah(Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran)*”.,343

dalam hal adalah *ism* yang menyatukan tentang sesuatu atau banyak, baik anak laki-laki maupun perempuan.<sup>63</sup>

Menurut penelitian ini adalah dari beberapa kitab tafsir pembandingan dengan kaitan penafsiran Nasarudin Umar menyimpulkan bahwa pengertian kata itu, pada hakikatnya ialah perintah yang ditujukan kepada seseorang, agar ia melakukan sesuatu pekerjaan yang telah dijanjikan, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yang perempuan maupun laki-laki.

c. Walad

*Al-Walad* berarti anak laki, jamaknya أولاد yang pengertian dan penggunaannya tidak banyak berbeda dengan kata *al-ibn* = (anak laki-laki). Kata ini terulang sebanyak 56 kali, 33 kali di antaranya dalam bentuk mufrad atau tunggal, yaitu *al walad*, dan 23 kali di antaranya dalam bentuk jamak, yaitu aulad. Kata *al walad* dalam Al Quran kadang-kadang berarti anak laki-laki seperti dalam QS.Al-Nisa4/176 yang artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).katakanlah:"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang di tinggalkannya,...."*. Dan kadangkala menunjukan kepada

---

<sup>63</sup> Nasaruddin Umar "Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Quran", 169.

pengertian anak tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, dan ini yang lebih banyak, seperti dalam QS.Saba[34]:37.<sup>64</sup>

Menurut Al-Maragiy makna ayat itu ialah memerintahkan dan mewajibkan kalian. Tentang anak-anak kamu setelah tiada, atau mengenai bagian warisan mereka sesuai dengan apa yang berhak mereka terima dari harta kamu, apakah mereka laki-laki, perempuan, sudah dewasa. Atau anak-anak. Dalam hal ini, tidak diperselisihkan lagi bahwa anak laki-laki apabila ia telah tiada, atau ia tidak berhak newaris karena adanya penghalang yang melenyapkan hak warisnya. Misalnya karena ia membunuh orang yang akan diwarisinya.<sup>65</sup>

Menurut penelitian ini menjelaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan perempuan beberapa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah. Ayat tersebut memerintahkan dan mewajibkan pembagian hak-hak warisnya kepada anaklaki-laki dan perempuan .

## 2. *Asbab al-nuzul* (Sebab Turunnya Ayat)

Asbabun Nuzul dari Q.S.Al-Nisa ayat 11 yakni di jelaskan dalam suatu riwayat yang dimana Imam yang enam meriwayatkan dari Jabir in Abdillah, dia menuturkan: Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki menengokku yangtergolek sakit di perkampungan Bani Salamah. Ketika didapatkannya diriku tidak sadarkan diri, beliau meminta air wudhu. Kemudian beliau memercikan air kepadaku hingga aku

<sup>64</sup> M.Quraish Shihab,"*Ensiklopedia Al-Quran Kajian kosakata*"1074

<sup>65</sup> Bahrun Abu Bakar,Lc. "*Terjemah Tafsir Al Maragi*"..352-353.

tersadar. Kemudian aku bertanya Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada ku terkait harta benda ku. Maka turunlah ayat, yang artinya *“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan...(Q.S. Al-Nisa ayat 11)*

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat diatas diturunkan berkaitan dengan kedatangan istri Sa’ad ibn Rabi’ kepada Rasulullah untuk menanyakan jatah pembagian warisan untuk anaknya. Peristiwa itu terjadi setelah Saad gugur di perang Uhud. Ia meninggalkan dua orang anak perempuan, sementara hartanya diambil seluruhnya oleh saudaranya. Istri Saad pun mengadu kepada Rasul, tidak lama kemudian, turndah ayat ii. Riwayatnya dalam susunan Abu Daud dan al-Tirmidzi sebagaimana berikut ini:

*“Dari Jabir bin Abdillah, ia berrkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah bersama dua anak perempuannya, lalu berkata: ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang gugur syahid di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi berkata:”Allah akan menetapkan hukum dengan kejadian ini”. Kemudian turun ayat tentang kewarisan . nabi memanggil pamannya dan berkata:”berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad. Seperdelapan untuk istri Sa’ad, dan selebihnya ambil untukmu”(HR.Abu Dawud dan al-Tirmidzi) (Abu Daud, 1998:109;al-Timidzi,1938;407-408)*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, kisah ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan kisah kedua sa’ad bin Rabi’ dan bukan turun secara khusus kepada Jabir,

lantaran waktu itu Jabir belum memiliki anak. Ibnu Hajar menambahkan sejatinya ayat itu memungkinkan turun pada kedua orangtua secara bersamaan. Bisa jadi, pertama ayat itu menegaskan perkara kedua putri sa'ad bin Rabi'. Sementara pada bagian akhir yang artinya,.... *Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan ayah...*”(Q.S. Al-Nisa:12) turun berkenaan dengan Jabir. Sehingga yang dimaksud dengan Jabir bahwa ayat tersebut turun kepadanya adalah ayat *kalalah* (orang yang tidak mempunyai anak dan orangtua) yang masih bersambung dengan ayat tersebut Ibnu Jarir mengemukakan sebab ketiga tentang turunnya ayat tersebut. Ia meriwayatkan bahwa *As Suddi* menuturkan: dulu, semasa Jahiliyah orang-orang tidak memberikan jatah harta waris kepada para wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Dan seorang ayah hanya boleh mewarisi harta anaknya yang meninggal, jika dia masih mampu mengangkat senjata : berperang, pada suatu ketika , Abdurahman saudara dari Hasan sang penyiar meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Khujjah beserta lima anak perempuan. Akhirnya , para lelaki terdekatnya yang terhitung ahli waris mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Abdurrahman. Ummu khujjah pun mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW sehingga Allah SWT menurunkan ayat yang artinya:-... *Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka pembagian mereka dua pertiga dari harta yang di*



*tinggalkan...*”(QS. Al-Nisa ayat 11) Dan untuk Ummu Khujjah, firman-Nya yang artinya:

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar hutang-hutangmu,)”(Q.S At-Thobari(nomor :8727)

Hal senada juga diriwayatkan oleh empat Imam madzhab yang bersumber dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah saw dan Abu Bakar berjalan kaki menengok saya sewaktu sakit dikampung Bani Salamah. Lalu Nabi mendapati saya tak sadarkan diri. Beliau saw minta air lalu berwudhu, kemudian air itu disiramkan kepadaku mengenai hartaku? Maka, turun ayat 11 surah Al-Nisa.<sup>66</sup>

### 3. *Munasabah Ayat*

Ayat-ayat sebelumnya adalah pengantar ketentuan pemberian kepada masing-masing pemilik, hak hukum mereka. Juga menegaskan bahwa ada hak untuk pria dan wanita dalam bentuk bagian tertentu dari warisan ibu dan ayah dan kerabat yang akan diatur oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa.

Ayat ini menetapkan ketentuan-ketentuan ini menyatakan bahwa Allah mewarisi Anda, yaitu menghadirkan warisan untuk warisan untuk anak-anak Anda, jika ada anak perempuan bersamanya, dan tidak ada kendala yang ditetapkan oleh agama baginya untuk mendapatkan warisan, misalnya membunuh seorang ahli waris atau memilih agama yang berbeda darinya,

<sup>66</sup> Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita" Pascasarjana UIN Ar Rainy Banda Aceh

maka ia memiliki hak untuk mewarisi tingkat yang sama dengan bagian dari dua anak perempuan; sehingga jika sendirian dengan saudara perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak semuanya lebih dari dua wanita, dan tidak dengan kedua anak laki-laki maka bagi mereka dua pertiga dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhum bahwa, jika gadis itu sendirian, tidak ada warisan yang lain berhak bersamanya, maka ia mendapat setengah tidak lebih dari warisan<sup>67</sup>.

#### 4. *Balagh* dan susunan Ayat

Dalam ilmu *balagh*, redaksi ayat 11 surah Al-Nisa termasuk kategori *kalam kobar* yang dimaksudnya adalah kalimat berita. perlu diingat, walaupun secara tekstualnya adalah kalimat berita tetap berita yang datangnya dari Allah. Sehingga sifat dari isi berita itu adalah benar atau bahkan mendekati kebenaran. Dengan demikian kebenaran itu merupakan sebuah *judgement* (keputusan). Kebenaran yang karena *kalamnya* menggunakan *kalam khobar* itu *يوصيكم* artinya bahwa isi berita yang di sampaikan bersifat mengikat.

Secara tekstual pemahaman terhadap Al-Qur'an pada ayat 11 surah Al-Nisa jelas maksudnya. Namun dalam pandangan hermeneutik memberikan pertimbangan bahwa keberadaan ayat di samping logika bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupinya, sehingga diperoleh makna yang holistik terhadap maksud isi pesannya. Pemahaman terhadap Al Qur'an

---

<sup>67</sup> Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita" Pascasarjana UIN Ar Rainy Banda Aceh

tidak cukup hanya disandarkan pada bunyi teksnya, tapi perlu juga melibatkan faktor psikologis dan sosiologis agar tidak terkecoh oleh teks, dalam teori *language games* yang di perkenalkan Wittgenstein menyampaikan” jangan tanyakan apa makna sebuah kata, tetapi perhatikan bagaimana ia difungsikan. Untuk menemukan makna yang tersirat dalam ayat tersebut, harus ada analisis sejarah, bahasa dan orientasi Islam secara keseluruhan.

Ditinjau dalam historis-sosiologis, kultur Masyarakat Arab pada masa itu adalah kultur patriarki. Dominasi laki-laki atas perempuan sangat menentukan segala-galanya. Tanggung jawab sosial dan kehormatan keluarga berada di laki-laki. Maka tidak heran jika perolehan kewarisan anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan. Selanjutnya dalam konteks ilmu balaghahnya ayat ini termasuk jenis kalam khabar yang sifatnya adalah berita (kabar). Jenis itu, berbeda dengan jenis *kalam tholab* (tuntutan). Jenis *kalam tholab* merupakan sebuah kewajiban yang hukumnya harus di lakukan oleh setiap pribadi muslim.

Demikian juga perlu dipertimbangkan aspek orientasi ajaran. Islam diakui sebagai agama yang bersifat universal. Keuniversalitasan Islam baik sisi amaliyah ubudiyah maupun sisi amaliyah insyaniyah diharapkan mampu teraktualisasikan disegala zamannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sebagaimana hal itu tersirat dalam Al Qur’ān surah at-Taubah ayat 122. Secara implisit, nilai-nilai ajaran Islam diharapkan untuk tetap mampu teraktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu pemikiran tentang

reaktualisasi ajaran Islam merupakan sebuah kemestian yang harus dilakukan di tengah masyarakat.

Berdasarkan deskripsi pemamaparan hukum kewarisan diatas maka atas berbagai macam pertimbangan tersebut cukup memungkinkan melakukan rekontruksi atas hukum kewarisan yang ada dalam al-qur'an surah Al Nisa ayat 11. Rekontruksi dilakukan adalah untuk mengaktualisasikan ajaran Islam yang bersumber pada nilai-nilai al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam. Sehingga pembagian warisan yang di dapatkan kau perempuan memenuhi aspek keadilan. Pertimbangan demikian karena memperhatikan perkembangan dan perempuan kultur masyarakat.

#### 5. Penjelasan Hukum Fiqh

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam sejarah Intlektual Islam, syariah di bedakan dengan fiqih. Yang pertama adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen, sedangkan yang kedua adalah ajaran non dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen. Fiqih adalah penafsiran kultural terhadap syariah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua hijriah. Di antara ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafii dan Imam Ahmad Ibn Hambal, yang juga dikenal sebagai imam-imam mashab. Mereka ini adalah ulama-ulama moderat pada zamannya. Mereka juga tidak pernah memproklamirkan karya-karyanya sebagai mashab resmi dalam suatu komunitas atau suatu negeri tertentu.

Hukum kewarisan (fiqh mawaris) sudah menentukan mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan yang berbeda. Didalam QS.al-Nisa ayat 11 dan 12 telah ditentukan hukum kewarisan yang jelas dan mudah untk dipahami isinya mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi dan perolehan warisan setiap pembagian warisan antara laki-laki yang mendapat bagian duakali besar dibandingkan anak perempuan. Ayat ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat *Qathi*, yang berlaku sifat absolut dan mutlak. Oleh karena itu, ketentuan pembagan warisan dengan nilai perbandingan 2:1 ini tidak dapat diubah meskipun masyarakatnya berubah. QS.Al-Nisa ayat 11 ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum diturunkannya ayat ini perempuan tidak mendapatkan warisan dan malah menjadi objek kewarisan.

#### 6. Penjelasan Makna Umum Ayat

Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Hujarat ayat 13 di atas. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, menyebabkan berbagai kalangan terutama aktivis gender menyuarakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut. Sehingga banyak yang mempertanyakan letak keadilan dan meminta untuk menginterpertasikan ulang mengenai kewarisan Islam seiring dengan perubahan kontruksi sosial.

Bagi kalangan penggiat jender, antara laki-laki mendaapatkan banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besarr

dalam hal menafkahi adalah tidak mutlak, melihat kondisi saat ini telah bergeser dan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menurut Zamakhsyari dalam surah Al-Nisa ayat 11 tidak bermaksud menyebutkan kekurangan anak perempuan, karena Al Quran tidak mengungkapkannya dengan kalimat *li al-untsayaim mitslu hazhzh al dzakar* (dua anak anak perempuan mendapat bagian separoh bagian anak laki-laki). Dua kalimat pengandaian mengesankan kekurangan perempuan. Lebih lanjut, Zamakhsyari menyebutkan bagian anak laki-laki dan dengan demikian mendapat duakali bagian anak perempuan. Akan tetapi Zamakhsyari tidak menguraikan lebih lanjut kepada anak laki-laki sebagai jenis kelamin, atau karena tanggung jawab nafkah yang harus dipikulnya? Zamakhsyari menyebutkan bahwa karena bangsa Arab sebelum ayat ini turun tidak memberi hak waris kepada kaum wanita, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang turunnya ayat QS.Al-Nisa ayat 11, maka sudah cukup bagi laki-laki mendapat bagian duakali perempuan tanpa harus mengharamkan sama sekali perempuan mendapatkan warisan.<sup>68</sup> Dari uraian tentang warisan wanita Zamakhsyari, Said Hawwa, Asgar, sepakat menyatakan bahwa formula pembagian warisan 2:1 tidaklah bersifat diskriminatif terhadap perempuan, formula seperti itu berdasarkan atas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.

---

<sup>68</sup> Ilyas Yanuar, "Feminisme dalam kajian Tafsir Al Quran Klasik dan Kontemporer", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1.197).102

## B. Penafsiran Nasaruddin Umar Tentang ayat Warisan dalam Q,S Al-Nisa/4:11 Al-Dzakar dan Al-Untsa

Menurut *Lisan al- Arab*, kata **الذكر** berasal dari kata akar **ذَكَرَ**, yang secara harfiah berarti “mengisi, menuangkan”, seperti kata **ذَكَرَ لِتَنَاةٍ** (mengisi bejana). Dalam *al-Munjid* disebutkan berasal dari **ذَكَرَ** berarti “ menyebutkan, mengingat, dari akar kata ini terbentuk beberapa kata seperti **ذَاكِرَةٌ** (mempelajari) **ذَكَرَ** (mengingat, menyebutkan), (jamaknya) **الذَكَرَانِ**, **الذَكَرَرَةُ**, **الذَكَوْر** dan artinya “laki-laki” atau “jantan”.

Kata Dzakar/ **الذكر** lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*), oleh karena itu kata **الذكر** sebagai lawan kata dari **الأنثى** juga di gunakan untuk jenis (*sepsis*) lain selain bangsa manusia. Padanannya dalam bahasa Inggris ialah *male* sebagai lawan kata dari kata *female* (perempuan, betina). Kedua kata ini dapat di gunakan untuk *species*, manusia binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

Pengunaan kata **الذكر** dalam Al Quran mengacu kepada konteks kebahasaan sebagaimana di sebutkan di atas, kata **الذكر** dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 18 kali dalam Al Quran. Kata ini lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki di lihat dalam faktor biologis (*sex*). Di contohkan dalam Q.S Ali Imran 3:36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ؕ  
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

## Terjemahan

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”<sup>69</sup>

Dalam naskah-naskah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tidak di bedakan pengertian antara *al-rajul/ الرجل* dan *al- dzakar/ الذكر* keduanya di terjemahkan dengan laki-laki. Dalam beberapa hal terjemahan al-Quran kedalam bahasa Inggris lebih baik dari pada bahasa Indonesia. Al-Quran terjemahan Abdullah Yusuf Ali diakui banyak pihak sebagai terjemahan yang bagus dan karena itu, dijadikan terjemahan resmi pemerintah Arab Saudi dengan sedikit penyesuaian. Abdullah Yusuf Ali konsisten menerjemahkan kata *الرجل* dengan *the man* dan *الإمرأة/ النساء* dengan *the women /the women*; sementara *الذكر* di terjemahkan dengan *the male* dan *الأنثى* dengan *the female*. Dalam ayat tersebut di atas (*الذكر كالأنثى*), Abdullah Yusuf Ali menerjemahkannya dengan” *And nowise is the male like the female.*”(Adalah Dan laki-laki dan perempuan). Dibandingkan dengan kata *الرجل* dan *النساء* dalam Q.S. Al-Nisa 4:34 *على النساء رجال قوامون* di terjemahkannya dengan “*Man are protectors and mainainers of women*”.

Kata *الذكر* sebagaimana halnya *الأنثى* di gunakan juga untuk menunjukan jenis kelamin *pada species* binatang. Seperti dalam QS.Al-An’am/6:143

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,54



ثُمَّ نَبِيَّةٌ أَرْوَّاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ نَبُّونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahan:

Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang, yaitu) sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang Dia haramkan itu dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar.”<sup>70</sup>

Kata الذكـرين dan الأنثيين dalam ayat di atas menunjuk kepada jenis jantan dan betina pada bangsa binatang, jadi kata الذكـر dan الأنثى penegasannya hal-hal yang bersifat biologis . berbeda dengan kata الرجل dan النساء yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Memang ada ungkapan yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender menggunakan kata الذكـر dan الأنثى seperti QS. Al-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۚ ۙ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ۙ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ ۙ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 146

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>71</sup>

Namun, kata الذکر dan الأنثى dalam ayat ini hendak menegaskan bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan berbagai asasinya, termasuk soal warisan dan hak-hak kebendaan lainnya, lagi pula perlu diingat bahwa ayat ni turun sebagai koreksi terhadap norma-norma kemasyarakatan Jahiliyah yang tidak mengenal warisan untuk perempuan.

Subtansi ayat ini sebenarnya terletak di bagian awal, yaitu أولادکم (Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu)). kata أولاد yang menjadi inti persoalan dalam hal ini adalah ism yang metakukan tentang sesuatu atau banyak , baik anak laki-laki maupun perempuan , sehingga perlu di berikan penegasan (*muqayyad*) dan disinilah fungsi kata الذکر dan الأنثى seolah-olah menjadi *muqayyad* terhadap kata أولاد . Bandingkan dengan ayat 176 dalam surah yang sama:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahan:

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

Sebelum menyatakan kata الذکر dan الأنثى terlebih dahulu dinyatakan jenis gendernya (رجالاً ونساءً). Jadi ungkapan الذکر dan الأنثى pada kedua ayat tersebut lagi-lagi berfungsi sebagai penegasan (*muqayyad*), yaitu untuk menyatakan porsi pembagian berdasarkan fungsi *gender*. Dengan demikian kata الذکر dan الأنثى tetap

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78

mengacu kepada faktor biologis. Hal ini diperkuat dengan sering dipergunakannya kata tersebut dalam al-Quran untuk menyatakan bahwa pada dasarnya perbedaan jenis kelamin tidak mesti melahirkan perbedaan *jender*. Ukuran-ukuran kualitatif disisi Tuhan tidak di hubungkan dengan persoalan jenis kelamin, sebagaimana di tegaskan di dalam QS.al-Nisa/4:124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
نَقِيرًا

Terjemahan:

Dan barangsiapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.<sup>72</sup>

Ayat-ayat yang senada dngan ini, yaitu menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain QS.Ali ‘Imran/3:290, QS.al-Nahl/16:58, QS.Fathir/35:11, QS.Fushilat/41:47. Ayat-ayat ini menggunakan istilah الذكر dan الأنثى.

Adapun kata الأنثى berasal dari kata أنت berarti”lemas, lembek (tidak keras),halus”. Sebagaimana halnya kataالذكر, kata الأنثى pada umumnya mengacu kepada faktor biologis. Dilihat dari segi derivasinya dalam kamus dan konteks penggunaannya dalam al-Quran, kata الأنثى lebih konsisten dibanding kata الذكر. Derivasi yang lahir dari akar kata ذكر ditemukan beberapa macam bentuk dan arti sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Demikian pula penggunaannya dalam al-Quran, kata الأنثى yang terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai bentuknya, tidak mempunyai makna lain selain(jenis kelamin) perempuan.

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut mengenai Tafsir Misoginis Q.S. Al-Nisa ayat 11 (Studi Terhadap Penafsiran Nasaruddin Umar).penulis melihat Islam datang sebagai revolusi terutama bagi hak wanita, surah Al-Nisa ayat 11 merupakan bukti nyata sebagai hak perempuan dalam hal warisan.singkatnya, wanita yang dulu sebagai barang warisan, kini menjadi orang yang mendapat warisan. Bahwa agama Islam tidak merinci pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Pandangan tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat terbagi dua kelompok yaitu, Nature dan nurture.


1. Menurut Nasaruddin Umar dalam memaknai ayat-ayat Al Quran menganalisis secara kronologis, sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Mushaf Ustmani. Menurut Nasaruddin Umar dalam pembagian warisan ini kadar bagian laki-laki dan perempuan 2:1 karena bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan berbagai hak asasinya, termasuk soal warisan dan hak-hak kebendaannya lainnya.lagi pula perlu di ingat bahwa ayat ini turunkan sebagai koreksi terhadap norma-norma kemasyarakatan Jahiliyah yang tidak mengenal warisan untuk perempuan.
2. Argumentasi dari Nasaruddin Umar dalam QS. Al-Nisa ayat 11 substansi ayat ini sebenarnya terletak pada bagian awal, yaitu (*Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian untuk anak-anakmu*). Kata *aulad* yang menjadi inti persoalan dalam hal ini adalah *ism* yang menyatukan tentang sesuatu atau

banyak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Jadi ungkapan kata *dzakar* dan *untsa* sebagai penegasan (*muqayyad*), yaitu untuk menyatakan porsi pembagian berdasarkan fungsi gender.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan, penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan juga kurangnya referensi yang harus ditela'ah.

Penulis juga berharap bagi siapapun yang membaca penelitian ini menjadi bertambah wawasan keilmuannya mengenai Islam terutama mengenai Pembagian Warisan Islam dan Tafsir Misoginis seperti yang telah di paparkan Penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān Al-Karim*

- Amir, Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Abd Djalal, Maman, "Hukum Mawaris." (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)
- Ali, Parman. *Kewarisan dalam Al Quran : suatu kajian hukum dengan pendekatan Tafsir tematik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al-Qathan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al- Quran*, edisi 15 ( Jakarta Timur, Pustaka Al- Kausar, 2017.
- Al Ashfahani, Ar- Raghīb, " *kamus Al- Quran : penjelasan Makna Kosakata asing (gharib) dalam Al Quran* ", Pustaka khazanah Fawa'id.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, " *Pembagian Waris Menurut Islam* ", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, " *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (editor bahasa Arab) Juz 4, 5 dan 6. Semarang: CV Toha Putra, 1993. 353.
- Al- Thabathabai, M.H. " *Al Mizan Fi Tafsir Al Quran* " Beirut: Muassasah Al-Alamy Li Al-Mathbuat.
- Amalia, Endah dan Ashif Az Zafi, *Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan*. AHKAM, Vol.8.No 2, November 2020: 213-232.
- Azzura, Shofi. " *Kritik Buya Hamka Terhadap Tafsir Misoginis Atas Hawa (Studi Kisah turunya Adam ke Bumi Dalam Al Quran)*. Qaf, Vol.II, No.02, Mei 2017
- Biografi Prof.Dr.Nasaruddin Umar.MA. Sulawesi Selatan. <http://repository.UINBanten.ac.id/3388/5/BAB%20III.Pdf>.
- Baidan, Nashruddin, Aziz, Erwati. *Metologi Khusus penelitian Tafsir*. ( Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2016).
- Bactiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3No.1
- Echols, Jhon dan Hasan Shdily, *Kamus Basa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, 382.
- Fitriani, Vivit, *Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)*. Skripsi IAIN Purwokerto 2020.
- Hasanuddin. " *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana. Cet II, 2021

- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang tak terikirkan Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan. Cet, 1, 2001
- Intizam , Ikhsan, *KONTRUKSI PEMIKIRAN HUKUM WARIS DALAM AL QURAN ( Kajian Surah al-Nissa 4:11)*, DIDAKTIKA ISLAMIKA, Vol 10, No. 1 (2019)
- Kementrian Agama RI, *Al- Quran Dan terjemahannya*, ( Jakarta: PT Lajnah Pentashihan, 2019)
- Mutakkabir, Abdul, "Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir", (Sumatera Barat: Tim Mitra Cendikia Media, 2022).
- Mutakkabir, Abdul, "Sistem pembagian Warisan di Sulawesi Selatan", *Ijtihad; Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol.23, No.1 (2023)
- Nabila, Afida Wahyu, *Kesetaraan gender Dalam Pembagian Warisan( Studi Pemikiran Quraish Shiab)*, Skripsi. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember tahun 2023
- Prawiranegara, Syarifuddin, " *Reintrepretasi sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran Islam*". Dalam iqbal Abdurrauf Samima, (editor) polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Panjimas, 1988.
- Ramadhan, Muh.Sa'ad, " *Mar'ah bayn Thygan al- Nizam al- Gharbi Wa lithaf al- Tasri al-Rabbani*, Terjemahan Darsim ermaya Imam Faharuddin, Solo: Intermedia, 2002.
- Robikah, Sii, " *Shifting Paradigma Dalam Tafsir Al Quran Analisis terhadap Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia*", *Tafsere*, Vol.7.No.2 Tahun 2019, 41
- Rokim, Syaeful. *Mengenal metode tafsir Tahlili, Al tadabbur*, vol.2, No.03 (2017): <https://jurnal.staiaalhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/194/192>.
- Ruslan, Muhammad, *Tinjauan Al-Quran Terhadap Kesetaraan Gende dalam Pembagian Warisan(Stdi Analis Surah al-Nisa ayat 11)*, AR ROSYAD Jurnal KeIslaman dan Sosial Humaniora, Vol.1No.2, Juni 2023
- Sriani, Endang, *Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Warisan berkeadilan gender*, Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law, Vol 1, No. 2. September 2018.
- <http://Journal.Stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta.cv.2014)
- Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan Gender prespektif Al Quran*, Universitas Michigan: Paramadina, 1999.

Umar, Nasaruddin. *Ketika fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014

Yahya, Syahbuddin, *Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta. Tahun 2022

Zubaidi. *Pemahaman Ayat Misoginis Dalam Al- Quran Analisis terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli Al Sya'rawi* Yudisia, Vol 12.No.1,(2021): <https://jurnal.lainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>.

Zuhaili, Wahbah, *Al Quran” Menjawab Tantangan Zaman”*(ed.Indonesia) Terj.Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori.(Jakarta:Mustaqim.2002),22





## RIWAYAT HIDUP



**Imroatul Afidah**, Lahir di Beringin Jaya/Lara 1 Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 April 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Mansur dan Ibu Tusiani. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan 2012 MI Baburahmah Lara I, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Lara I hingga Tahun 2015, setelah itu, penulis melanjutkan kembali pendidikan menengah atas di MA DDI Lara I dan selesai ditahun 2018. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi tercinta yakni Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palopo, pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah(FUAD), dengan mengambil Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir.

Contact person : [imroatul\\_afidah\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:imroatul_afidah_mhs18@iainpalopo.ac.id)